

**PENETAPAN ARAH KIBLAT
(KOMPARASI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFII)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MOHAMMAD RISWAN

NIM/NIMKO : 181011281/85810418281

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Riswan
Tempat, Tanggal lahir : Bone, 22 Februari 1999
NIM/NIMKO : 181011281/85810418281
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Agustus 2022 M

Peneliti,


Mohammad Riswan
NIM/NIMKO : 181011281/85810418281

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penetapan Arah Kiblat (Komparasi Imam Malik dan Imam Syafii)”, disusun oleh **Mohammad Riswan**, NIM/NIMKO: 181011281/85810418281, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharram 1444 H
24 Agustus 2022 M


DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I. 

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. 

Munaqisy I : Aswanto Muhahmmad Takwi Hede, Lc., M.A. 

Munaqisy II : Sirajuddin, Lc., M.H. 

Pembimbing I : Jahada Mangka, Lc., M.A. 

Pembimbing II : Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. 

Diketahui oleh:

Ketua Stiba Makassar



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Sahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Penetapan Arah Kiblat (Komparasi Imam Malik dan Imam Syafii)”**, dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua kami tercinta yaitu, bapak Amri dan ibu Kasma, serta yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini. *Jazākumullāh khairal Jazā*. Penyelesaian ini, juga tidak terlepas dari doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Saudari kami Rismawati yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
2. Ketua Stiba Makassar Ustad Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D.

3. Ketua senat STIBA Makassar Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D.
4. Ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar Ustadz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I.
5. Ustadz Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku pembimbing II peneliti yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
6. Ustad Ihwan Wahid Minu, S.Pd., M.E.I. selaku Reviewer I dan Ustad Azwar, S.E., M.Si., MAP. selaku Reviewer II yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga layak untuk dibaca
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
8. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada murabbi kami Askar Patahuddin. S.Si.,M.E dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
10. kepada sahabat-sahabat kami dari Squad Patompo yaitu, Agung Setiabudi, Ade Saputra, Faris, Afdal al-Muqarram, Reski Gunawan, Ridho Darmha yang selalu kebersamai kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman

sekelas yang terus mendukung dan menyemangati kami dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.

11. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 27 Juli 2022 M

Peneliti,


Mohammad Riswan

NIM/NIMKO: 181011281/85810418281

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Definisi Judul.....	11
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	22
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH SALAT DAN ARAH KIBLAT.....	27
A. Konsep Dasar Ibadah Salat	27
B. Devinisi Arah Kiblat.....	34
C. Sejarah Arah kiblat.....	35
D. Dasar Hukum Arah Kiblat	38
E. Dispensasi Menghadap Kiblat dalam Ibadah Salat	39
BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I	42
A. Biografi Imam Malik.....	42
B. Metode Pengambilan Hukum Imam Malik.....	48
C. Sejarah perkembangan Mazhab Maliki	50
D. Biografi Imam Syafi'i.....	52
E. Metode Pengambilan Hukum Imam Syafi'i.....	58
F. Sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i.....	60
BAB IV PENETAPAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF (IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I)	63

A. Metode istidlal Imam Malik dan Imam Syafi'i Dalam Menentukan Arah Kiblat	63
B. Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i Dalam Menentukan Arah Kiblat	74
C. Pendapat Yang Lebih Kuat Dalam Menentukan Arah Kiblat.....	76
D. Solusi Bagi Umat Islam di Indonesia terhadap Masjid yang arah kiblatnya tidak Seajar dengan Bangunan fisik Ka'bah	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah,” “Rasulullah,” atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.,” “saw.,” dan “ra.”. Adapun pada penelitian skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penelitian lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ; Rasūlullāh ; Umar ibn Kḥṭṭāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haulā* قَوْلُ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-,” baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Mohammad Riswan

NIM : 181011281

Judul : Penetapan Arah Kiblat (Komparasi Imam Malik dan Imam Syafii)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masjid-masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat dengan mengkomparasikan pendapat imam Syafii sebagai mazhab mayoritas Indonesia dengan pendapat imam Malik sebagai pendapat penyelisih dan sekaligus guru imam Syafii. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana metode istidlal imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat, *Kedua*, Bagaimana Komparasi imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat, *Ketiga*, Bagaimana solusi bagi masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku klasik dan modern serta literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari penelusuran atau tulisan-tulisan lain baik yang bersumber dari artikel ilmiah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta *literature* lainnya yang berkaitan dengan penetapan arah kiblat dengan menggunakan metode pendekatan *Comparative Approach* dan *Yuridis Normatif*.

Hasil penelitian dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, Metode istidlal imam Malik yaitu, Q.S. al-Baqarah ayat 144, H.R. Tirmizī, dan perbuatan sahabat penduduk masjid Quba, menghasilkan *jihatul ka'bah*, sedangkan metode istidlal imam Syafii yaitu, Q.S. al-Baqarah ayat 144 H.R. Bukhārī, dan Qiyas, menghasilkan wajib *ainul ka'bah*, *Kedua*, Komparasi Imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat yaitu sama dalam menggunakan Q.S. al-Baqarah/2:144, namun, berbeda dalam memahami konteks ayat tersebut. hadis yang digunakan berbeda dalam konteks, dan dalil ketiga imam Malik menggunakan perbuatan sahabat (penduduk Quba) Sedangkan Imam Syafii menggunakan Qiyas pengagungan Rasulullah saw. terhadap ka'bah, *Ketiga*, Solusi bagi masjid-masjid yang kiblatnya tidak sejajar dengan bangunan ka'bah, tidak perlu melakukan pembongkaran bangunan masjid atau memiringkan saf akan tetapi cukup salat sesuai dengan arah mihrab masjid mengarah. dan salatnya tetap sah berdasarkan hadis Rasulullah bahwa, "Arah antara timur dan barat adalah kiblat". Implikasi penelitian ini; *Pertama*, implikasi teoritis. Penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masjid-masjid di Indonesia agar tidak perlu melakukan pemiringan saf, pembongkaran bangunan masjid, sehingga dapat mengatasi perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, *Kedua*, Implikasi Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah keislaman yang terkait perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan arah kiblat dan mensosialisasikan di tengah-tengah umat agar dapat mencerna dan menerima baik tentang penjelasan dalil-dalil terkait penentuan arah kiblat. kata kunci dari penelitian ini adalah penentuan arah kiblat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan suatu ibadah di antara ibadah yang sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Ibadah salat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk ditunaikan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat merupakan tiang agama yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, dan tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan apapun.

Salat merupakan unsur yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, karena tanpa pelaksanaannya, iman seseorang yang telah mengaku sebagai muslim belumlah dapat dibenarkan.¹ Dalil yang menunjukkan perintah menunaikan ibadah salat sebagaimana firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Ankabut/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Bacalah kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya) dari ibadah yang lain). Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa firman Allah swt. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ (Laksanakanlah salat), ditujukan kepada nabi Muhammad saw. dan umat beliau untuk mendirikan salat pada waktunya dengan bacaan, rukuk, sujud, tasyahud,

¹Rizki Muhammad Haris, "Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik", AT-TAFAHUM: *Journal of Islamic Law* 1, no. I (Januari-Juni 2017): h. 136.

²Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 401.

dan memenuhi semua syarat-syaratnya,³ dari ayat di atas dapat diketahui bahwa, salat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Salat juga adalah ibadah yang menentukan baik buruknya suatu amal pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah r.a.,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرَ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ " (رواه الترمذي)⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., berkata, ‘Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhana wa Ta’ala berfirman, “Lihatlah apakah hamba-ku memiliki salat sunnah Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya”. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.” (H.R. Tirmizī).

Syakh al-Bānī di dalam kitabnya *ṣaḥīḥ wa ḍa’īf sunan al-Tirmizī* berpendapat bahwa hadis ini sahih.⁵ Imam al-Tirmizī mengatakan “hukum hadis ini yaitu, hasan garib (Baik akan tetapi, jarang didapat) atau asing dalam konteks kalimat namun, terdapat riwayat yang serupa dengan konteks yang berbeda dan juga bersasal dari riwayat Abū Hurairah r.a.⁶

³Abū ‘Abdillah bin Muḥammad bin Abī Bakar bin Farhi al-Anṣārī al-Khazrajī Syamsu al-Dīn al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī* (Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-Maṣriah, 1384 H/1964 M), h. 401.

⁴Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Ḍāḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī* (Cet. II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no hadis. 413, h. 269.

⁵Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Bānī, *Ṣaḥīḥ wa Ḍa’īf Sunan al-Tirmizī*, Juz 8 (t.Cet: t.t; t.p, t.th), h. 233.

⁶Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Ḍāḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, h.229.

Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, karena salat adalah perkara pertama yang akan dipertanyakan di akhirat kelak, dan menjadi pokok acuan yang menentukan baik buruknya amal ibadah yang lain. Kedua dalil tersebut merupakan dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban ibadah salat, dan masih banyak dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Kitab atau al-Qur'an maupun al-Sunnah atau hadis yang menunjukkan kewajiban ibadah salat, serta dalil ketiga yang menunjukkan kewajiban ibadah salat bagi setiap muslim adalah ijmak para ulama.

Namun demikian, ibadah salat perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu sebelum masuk ke dalam pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Para ulama sepakat atas empat syarat sah ibadah salat, yaitu; berwudu dengan air dan bertayamum ketika tidak mendapatkan air, berdiri di atas tempat yang suci, menghadap kiblat semampunya dan mengetahui masuk waktu salat.⁷

Ibadah salat memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang perlu dipenuhi sebelum melangkah pada ibadah tersebut dan telah diatur ketentuan tersebut di dalam al-Qur'an dan sunah. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah salat, para ulama sepakat dan tidak ada khilaf di antara mereka akan wajibnya salat menghadap kiblat. Allah swt. berfirman di dalam Q.S, al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang

⁷Muhammad bin Hubaira al-Zuhli al-Syaibani Abu al-Muzaffar 'Aun al-Din, *Ikhtilaf al-Aimmatu al-'Ulama* Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktaba al-'alamiya, 1423 H/2002 M), h, 103.

yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.⁸

Dari Firman Allah swt. “ *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* (maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram), menunjukkan kewajiban menghadap ke arah kiblat ketika mengerjakan salat karena firman Allah Swt. pada kalimat (*فَوَلِّ*) yang artinya “hadapkanlah”. Berdasarkan bahasa Arab, kata ini berbentuk *fi'il 'amr* (kata perintah) dimana di dalam kaidah berdalil *al-amr yaqtadi al-wujub* (perintah menunjukkan atas kewajiban). Pada kalimat (*وَجْهَكَ شَطْرَ*) artinya yaitu “wajahmu ke arah” dan pada kalimat (*الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*) yaitu “kiblat”,⁹ inilah yang menjadi dalil para ulama, akan kewajiban mengarah kiblat ketika melaksanakan salat.

Tidak terdapat perbedaan pendapat akan kewajiban tersebut. Sebagaimana dalil yang terdapat di dalam hadis menunjukkan bahwa kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam ibadah salat. Ketika Nabi saw. mengajarkan kepada orang yang keliru dalam melaksanakan salat dan orang tersebut meminta agar diberitahu cara salat yang benar, Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ " (رواه البخاري)¹⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.” (H.R. Bukhari).

Imam al-Nawawi berpendapat bahwa, hadis ini mengandung faedah yang banyak, di antaranya hadis ini menerangkan mengenai kewajiban-kewajiban

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 22.

⁹Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhu al-Ansari al-Kazraji Syams al-Din al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurtubi* Juz 2 (Cet. II; Al-Qohira, Dar al-Kitab al-Misriyah, 1384 H/1964 M), h. 159.

¹⁰Muhammad bin 'Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari* Juz 8 (Cet. I; al-Najah: Dar Tūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis. 6251, h. 56.

dalam salat, dan bukan sunah, di antara kewajiban tersebut yaitu, wajibnya taharah (bersuci), menghadap kiblat, takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah.¹¹ Inilah dalil-dalil yang terdapat pada ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. serta adanya ijmak ulama yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat.

Masih banyak dalil yang menunjukkan perintah wajibnya menghadap kiblat dalam melaksanakan ibadah salat yang tidak disebutkan. Namun, kedua dalil tersebut sudah sangat cukup, yang diikuti dengan ijmak para ulama terhadap kedua dalil ini, yang menyimpulkan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat.

Ibadah salat merupakan suatu perkara yang dimana di dalamnya terdapat istilah kiblat dan ka'bah yang dimana kedua istilah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kiblat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu, kiblat yang bermakna keadaan seseorang yang menghadap. Kemudian, kata ini digunakan untuk istilah arah yang dituju seseorang muslim ketika ia melaksanakan salat,¹² Sedangkan ka'bah, maknanya secara bahasa adalah menamai bangunan yaitu adalah setiap rumah yang berbentuk kubus.¹³

Adapun ka'bah dalam istilah umat islam adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang dibangun oleh nabi Ibrahim a.s dan nabi Ismail a.s yang dimana dengannya diperintahkan kepada umat nabi Muhammad saw agar hendaknya menghadap ke bangunan ka'bah dalam melaksanakan ibadah salat.

¹¹Abu Zakariya Muḥammad al-Dīn Yahya bin Syarif al-Nawawi, *al-Minḥaj Syarḥ Sahih Muslim bin al-Ḥajjaj* Juz 4, (Cet. II; Beirut, Dār Ihya al-Turats, 1392 H/1972 M), h. 107.

¹²Al-Raghib al-Aṣḥāḥani, *Mufradat al-Faḥ al-Qur'an, Tahqiq Safwan Dawud* (Cet. III; Dimasyq: Dār al-Qalam, 2020), h. 654.

¹³Muhammad bin 'Ali Abu Faḍl Jimāl al-Dī Ibn Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār ihya'al-Turats al-Araby, 1999 M), h.712.

Dewasa ini permasalahan arah kiblat menjadi perbincangan yang serius, sehingga melahirkan ragam pendapat dan penafsiran di kalangan para ulama. Memasuki abad ketiga, para astronom muslim telah mulai merumuskan teori dan metode dalam menentukan arah kiblat, baik secara perhitungan maupun perkiraan alami. Upaya ini dilakukan pada kondisi daerah Arab yang diliputi oleh padang pasir yang sangat luas.¹⁴

Polemik arah kiblat terus bergulir di tengah-tengah masyarakat, dan juga dipicu oleh adanya ralat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 03 tahun 2010 tentang Kiblat yang di antara diktumnya menyebutkan bahwa letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur ka'bah/Makkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Belakangan ini, polemik mengenai arah kiblat semakin menghangat. Bukan hanya di daerah tertentu, melainkan sudah menjadi isu nasional.

Dalam penentuan arah kiblat, ada yang berusaha mencari arah kiblat yang harus persis menghadap ke ka'bah (*'ainul-ka'bah*) sehingga harus mengambil posisi arah barat laut, dan ada pula yang berpendapat cukup menghadap arahnya saja (*jihatul-ka'bah*) yaitu arah barat dan shalatnya tetap sah. Adanya realitas yang demikian menyebabkan kebingungan di antara umat Islam Indonesia. Lebih jauh itu, polemik arah kiblat membawa dampak pada perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri.¹⁵

Tidak terdapat khilaf di kalangan 'ulama terkait wajibnya menghadap ke ka'bah bagi orang yang berada di Masjidilharam atau orang yang berada di Makkah dan dapat melihat ka'bah secara langsung, dan itu bukanlah masalah.

¹⁴Akhmad Hanafi Dain Yunta, dkk., "Arah Kiblat dalam Salat Menyikapi perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021): h. 381.

¹⁵Ngamilah, "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an", *Millatī Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): h. 81

Namun, perbedaan pendapat terjadi bagi orang yang berada jauh di luar Masjidharam dan tidak dapat melihat ka'bah secara langsung, apakah wajib menghadap ka'bah atau hanya menghadap kearah ka'bah saja.

Ada dua macam penentuan arah kiblat bagi orang yang melaksanakan salat di luar Masjidharam atau bahkan orang yang berada di luar Makkah sehingga tidak dapat melihat bangunan ka'bah secara langsung, *pertama*; menentukan arah kiblat persis menghadap bangunan ka'bah itu sendiri atau disebut dengan istilah *ainul-ka'bah* dan yang *kedua*; cukup dengan menentukan arahnya saja atau *jihatul-ka'bah* sehingga, tidak perlu menghadap persis ke arah bangunan ka'bah, cukup mengerjakan salat menghadap ke arah ka'bah maka, salatnya tetap sah.

Perbedaan pendapat tentang arah kiblat terjadi pada kalangan ulama empat imam mazhab, yaitu imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Syafii, dan imam Ahmad bin Hambal. Empat imam besar ini merupakan imam yang dijadikan pegangan bermazhab di antara kalangan umat Islam di seluruh dunia. 'Ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berpegang kepada salah satu dari keempat imam mazhab tersebut maka seseorang telah selamat dalam mengambil pendapat atau fatwa dalam menjalankan syariat Islam.

Mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafii hingga saat ini.¹⁶ Imam Muhammad bin Idris al-Syafii dalam kitab fenomenalnya, *al-Umm*, berpendapat bahwa kewajiban dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan ka'bah (*'ainul ka'bah*). Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan ka'bah secara langsung, ataukah orang yang berada jauh dari ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud ka'bah secara langsung. di sisi lain pendapat ini meyebabkan perpecahan di kalangan

¹⁶ “Alasan Indonesia Bermazhab Syafii Menurut Petualang Maroko”, *Situs Resmi Republika*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5m8o9320> (1 Juni 2022)

masyarakat Indonesia yang masjidnya tidak menghadap lurus ke bangunan fisik ka'bah.

Namun, ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafii, adapun pendapat kedua imam Syafii, yang diriwayatkan oleh imam al-Muzanī dalam kitabnya, *Mukhtaṣar al-Muzanī*, bahwa bagi orang yang tidak bisa melihat ka'bah atau berada di luar Makkah maka kewajibannya adalah menghadap ke arah ka'bah (*jihatul ka'bah*). Kemudian pendapat ini disanggah oleh imam al-Nawawi di dalam kitabnya *Majmū' Syarhu al-Muḥaḏḏa*, bahwa pendapat kedua dari imam Syafii ini bukanlah pendapat yang masyhur dari imam Syafii, sebagaimana pendapat kedua ini diingkari oleh Syakh Abū Ḥāmid dan imam al-Gazālī.¹⁷ Hal ini pun dipertegas oleh pernyataan imam al-Nawawi bahwa yang benar dalam mazhab adalah (*ainul ka'bah*).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sebagian umat Islam sudah mampu mengitung arah kiblat dengan perhitungan secara matematis dengan menggunakan metode dan teknik yang sudah teruji, yang disebut ilmu falak modern¹⁸ Tentunya setelah dilakukan perhitungan secara matematis dalam penentuan arah kiblat, maka ini akan menimbulkan resah di dalam masyarakat terkhusus bagi masyarakat Indonesia yang berpegang kepada Mazhab Syafii.

Sekarang jika masjidnya sudah melenceng ke kanan 5° misalnya, kemudian ditambah serong lagi ke kanan 10° berarti arah kiblatnya melenceng

¹⁷Abū Zakariyā Maḥyuddin Yaḥya bin Syarafī al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muḥaḏḏa* (t.Cet, Dār al-Fikr; t.tp, t.th.) h. 208.

¹⁸Dinda Tiara, "Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang Arah kiblat dan Implementasinya dengan Arah Kiblat di Rejang Lebong", *Skripsi* (Curup: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Curup, 2019), h.

15° dari kiblat sebenarnya. padahal jarak 1° jika ditarik ke Makkah akan bergeser sejauh kurang lebih 111 km.¹⁹

Menyikapi fenomena tersebut sebagian masyarakat di beberapa tempat di antara mereka ada yang cenderung reaktif mengubah arah safnya dengan memiringkan sajadahnya, bahkan terdapat di beberapa masjid yang mempunyai dua arah kiblat sekaligus sehingga ketika mereka melaksanakan salat fardu secara berjemaah di masjid, mereka tidak menghadap ke satu arah, akan tetapi mereka menghadap ke arah yang mereka yakini masing-masing atau melaksanakan salat berjemaah bergantian dalam bentuk dua gelombang dengan arah kiblat yang diyakini masing-masing.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa, yang wajib hanya menghadap ke jihatul ka'bah (Arah ka'bah) bagi orang yang tidak bisa melihat bangunan fisik ka'bah secara langsung, dengan berlandaskan perkataan yang di sandarkan kepada 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. di dalam kitabnya *al-Muwatta'* bahwa arah di antara timur dan barat adalah kiblat.²⁰ Jika pendapat imam Malik menjadi pengangan masyarakat Indonesia dalam menentukan arah kiblat maka, ini akan meredakan perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Namun, mazhab Maliki tidak populer di kalangan umat Islam di Indonesia dan sangat minim di tengah umat Islam di Indonesia sehingga, terasa asing dan sulit untuk di terima.

Dengan adanya realitas ini, diperlukan adanya arahan dan penjelasan yang dapat meredakan kegelisahan umat dan menyatukan umat kembali, sehingga patut dilakukan pengkajian mendalam untuk menemukan pemecahan masalah dalam tinjauan fikih Islam. Namun, peneliti membatasi pengkajian atas fenomena arah

¹⁹Aprilia dwi Kurniawati, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di Indonesia", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 8.

²⁰Malik bin Anas bin 'Āmir al-Aṣḥabī, *Muwatta' al-Imām Mālik* (t.Cet: Bīrūt; Dār Ihyāi al-Turās al-'Arabī, 1406 H/ 1980 M), h. 196.

kiblat ini, berdasarkan perspektif imam Malik dan Imam Syafii dengan melihat adanya perbedaan pendapat di antara kedua imam mazhab tersebut.

Hal yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengkomparasikan pendapat imam Syafii dan imam Malik adalah sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas bahwa, mayoritas umat Islam di Indonesia lebih condong bermazhab Syafii dan dikomparasikan dengan imam Malik karena, imam Malik mempunyai pendapat yang menyelisih pendapat imam Syafii.

Hal menarik dari pembahasan ini juga terdapat pada perbedaan pendapat dalam menentukan arah kiblat terjadi antara guru dan murid, imam Malik sebagai guru dari imam Syafii mewajibkan jihatul-ka'bah, dan imam Syafii sebagai murid berpendapat bahwa tidak ada kiblat selain ainul-ka'bah, sehingga permasalahan ini sangat penting untuk dibahas berdasarkan perspektif dari kedua imam mazhab tersebut, guna memperoleh solusi dari permasalahan dalam menentukan arah kiblat, di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Agar pembahasan tidak keluar dari konsep pembahasan olehnya, peneliti juga membatasi penelitian ini dalam permasalahan penentuan arah kiblat dalam salat fardu bagi umat Islam yang tidak dapat menyaksikan ka'bah secara langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, dan juga untuk memfokuskan suatu pembahasan masalah terhadap penelitian agar tidak melebar kepada pembahasan yang lain, peneliti akan mengangkat pembahasan yang berjudul, "**Penetapan Arah Kiblat (Komparasi Imam Malik dan Imam Syafii)**", yang dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Istidlal imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat ?
2. Bagaimana komparasi imam Malik dan imam Syafii dalam penentuan arah kiblat ?
3. Bagaimana solusi bagi masjid di Indonesia yang tidak sejajar arah kiblat ?

C. Definisi Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: “Penetapan Arah Kiblat (Komparasi Imam Malik dan Imam Syafii)”, peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain;

1. Penetapan

Adalah proses, cara perbuatan, menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan lain sebagainya); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) contoh: ‘penetapan Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928’.²¹

2. Arah

Adalah jurusan, maksud, tujuan.²² Sebagai contoh: ‘matahari terbit dari arah timur dan terbenam atau tenggelam di barat’.

3. Kiblat

Adalah arah ke ka’bah di Makkah (pada waktu salat).²³ Suatu arah yang yang dimana setiap orang menghadap kepadanya ketika hendak mendirikan

²¹“Penetapan”, *Jagokata menurut (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html#:~:text=%5Bpenetapan%5D%20Arti%20penetapan%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata> (25 Mei 2022)

²² “Arah”, *Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://kbbi.web.id/arah.html> (21 Januari 2022)

²³“ Kiblat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://kbbi.web.id/kiblat.html> (21 Januari 2022)

ibadah salat, yaitu arah ke ka'bah. sehingga dikatakan kiblat umat Islam adalah ka'bah.

4. Komparasi

Adalah Perbandingan.²⁴ yaitu membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain sebagai objek penelitian atau membandingkan pendapat suatu kelompok dengan kelompok yang lain dalam suatu permasalahan untuk dikaji dalam suatu penelitian.

5. Imam Malik

Beliau adalah Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H peneliti dari kitab al-Muwatta'.²⁵ Beliau adalah salah satu dari empat imam mazhab yang populer di dunia dengan sebutan mazhab Maliki. Mazhab Maliki ilmu fikih yang dipelopori oleh imam Malik bin Anas dengan sumber hukum al-Qur'an, sunah Rasul, ijmak, kias (*qiyas*), dan Istislah.²⁶

6. Imam Syafii

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Iddris Syafii lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 204 H peneliti dari kitab *al-umm* dan al-Risalah.²⁷ beliau merupakan salah satu murid dari imam Malik bin Anas dan juga salah satu imam besar dari empat imam mazhab yang populer di dunia dengan sebutan mazhab Syafii. Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Muhammad bin

²⁴ "Komparasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*, <https://kbbi.web.id/komparasi> (25 Mei 2022)

²⁵ "Biografi Imam Malik bin Anas", *Pendiri Mazhab Maliki*, *Situs Resmi Kompas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2021/12/03/110000579/biografi-imam-malik-bin-anas-pendiri-mazhab-maliki> (28 Mei 2022)

²⁶ "Maliki", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*, <https://kbbi.web.id/maliki.html> (25 Mei 2022)

²⁷ "Biografi Imam Syafii, Pendiri Mazhab Syafii", *Situs Resmi Kompas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2022/04/04/110000279/biografi-imam-syafi-i-pendiri-mazhab-syafi-i> (28 Mei 2022)

Idris al-Syafii dengan sumber hukum, yaitu al-Qur'an, sunah Rasul (hadis), ijmak, kias, dan istidlal.²⁸

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

Setelah melakukan pencarian literatur penelitian maka, peneliti menemukan buku-buku yang mengulas dan membahas terkait Judul yang sedang diteliti, di antaranya;

a. *Al-Isyrāf 'Ala Nakti Masāil al-Khilāf*

Kitab *al-Isyrāf 'ala Nakti Masāil al-Khilāf*, ditulis oleh al-Qāḍī Abū Muḥammad 'Abdu al-Wahāb Bin 'Alī Bin Naṣri al-Bagdādī al-Mālikī (422). Kitab ini merupakan kitab fiqh dalam mazhab Maliki yang terdiri dari dua jilid. Dalam kitab ini terdapat bab khusus yang membahas tentang menghadap kiblat, di dalamnya dan juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan dalam mengemukakan pendapat. Olehnya peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu literatur dalam penelitian skripsi ini.

b. *Baḥru Al-Mazhab (Fi Furū' al-Mazhab al-Syafii)*

Kitab *Baḥr al-Mazhab Fi Furū' al-Mazhab al-Syafii* ditulis oleh al-Qaḍī Abū al-Maḥāsīn 'Abdu al-Waḥīd Bin Ismā'il bin Aḥmad al-Ṭabarī al-Rūyānī (415-502 H). Kitab *Baḥr al-Mazhab* adalah kitab yang mensyarah kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī* karya imam Yahya al-Muzanī yang merupakan kitab fiqh

²⁸ "Syafii", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://kbbi.web.id/syafii.html> (25 Mei 2022)

dalam mazhab Syafii .²⁹ Kitab *Bahr al-Mazhab* ini adalah kitab fiqh dalam mazhab Syafii yang terdiri dari 14 jilid.

Kitab ini terbagi menjadi beberapa kitab dengan pembahasan tersendiri berdasarkan judul kitab, di antara kitab tersebut adalah kitab salat yang di dalamnya, terdapat bab khusus yang membahas tentang segala pembahasan yang berkaitan dengan kiblat, keabsahan arah kiblat, pengecualian-pengecualian menghadap kiblat dalam mengerjakan ibadah salat dan pembahasan-pembahasan lain berkenaan dengan pembahasan kiblat. Olehnya, kitab ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

c. *Bidayātu al-Mujtahid wa Nihāyatuh al-Muqtaṣid*

Kitab *bidayātu al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid* ditulis oleh Abū al-Walīd Muhammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī (595 H). Kitab yang terdiri dari empat jilid ini adalah sebuah buku fiqh yang membahas tentang fiqh perbandingan mazhab. Buku ini dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fiqh. Olehnya, kitab ini sangat cocok dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

d. *Al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*

Kitab *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab* di tulis oleh Abū Zakariyā Maḥyū al-Dīn Yaḥya Bin Syarfi al-Nawawi (678 H) dengan mensyarah kitab *al-Muḥaẓẓab* karya Abū Ishāq al-Syairāzī (476 H). Kitab yang terdiri dari 20 jilid ini adalah kitab rujukan, referensi terbesar dan terpenting di dalam mazhab Syafii, bahkan menjadi referensi bagi mazhab lainnya kerana, kitab ini juga menyajikan uraian perbandingan antara mazhab. Namun, Kitab ini tidak sepenuhnya ditulis

²⁹ “Bahr al-mazhab fi firu' Mazhab Syafii”, *situs resmi abusyahmin*, <http://abusyahmin.blogspot.com/2016/07/al-bahr-mazhab-fi-furu-mazhab-al-syafii.html?m=1> (26 Mei 2022)

oleh imam al-Nawawi, ia wafat pada umur 45 tahun dan dilanjutkan oleh muridnya, lalu disempurnakan oleh imam Taqiyuddin al-Subqi (756 H). Dalam Kitab ini terdapat pembahasan yang menjelaskan hal-hal berkaitan dengan permasalahan skripsi yaitu, penetapan arah kiblat dalam mazhab Syafii serta, berbagai problematika lainnya yang membahas seputar penetapan arah kiblat dengan berbagai bentuk keadaan dalam mazhab Syafii, olehnya peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu literatur penting dalam penelitian.

e. *Al-bināyah Syarḥu al-Hadāyah*

Kitab *al-banāyah syarḥu al-hadāyah* ditulis oleh Abū Muḥammad Maḥmūd bin Ahmad bin Mūsa bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gaytābī al-Ḥanafī Badru al-Dīn al-Ainī (855 H). Kitab ini merangkum ilmu fikih dalam mazhab imam Abū Ḥanifa yang terdiri dari tiga belas jilid. Kitab ini merupakan kitab penjelasan dari kitab *bidāyatu al-mubtadī* karya al-Margīmānī yang di dalamnya gabungan antara kitab ringkasan al-Qudūrī dan kitab *al-Jāmi' al-ṣagīr* karya imam Muḥammad bin al-Ḥasan. Kemudian al-Margīmānī mensyarah kitab *al-bidāyah* dengan penjelasan yang sangat panjang dengan nama kitab *kifāyatu al-muntahī*. Kitab ini juga merupakan salah satu kitab penting yang menjelaskan tentang kitab *al-hidāyah* yang di dalamnya memberikan penjelasan yang sangat luas tentang hadis-hadis, hukum-hukum, menyebutkan pendapat-pendapat para imam mazhab serta metode mereka dalam berdalil, Olehnya, peneliti menggunakan kitab ini sebagai salah satu dari referensi penelitian yang sangat penting.

f. *Al-dīn al-khāliṣ aw Irsyād al-Khalqī ilā dīn al-Ḥaq*

Kitab *al-dīn al-khāliṣ aw irsyād al-khalqī ilā dīn al-ḥaq* ditulis oleh Muḥmūd Muḥammad Khattāb al-subkī atau Abū Muḥammad (1274-1352 H). Kitab ini merupakan kitab fiqih terdiri dari sembilan jilid yang tersusun dari kitab ilmu tauhid sampai kitab haji. Setiap kitab tersebut memiliki bab yang tersusun

berdasarkan pembahasan tersendiri. Dalam kitab salat terdapat pembahasan tentang penentuan arah kiblat dengan menyebutkan pendapat ‘ulama mazhab, serta alasan mereka dalam berpendapat. Olehnya, kitab ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.

g. *Mara’ātu al-Mafātīḥ Syarḥu Misykātu al-Maṣābīḥ*

Kitab *maraātu al-mafātīḥ syarḥu masykātu al-maṣābīḥ* ditulis oleh Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Muḥammad ‘Abdu al-salām bin Khān Muḥammad bin Amānallah bin ḥisām al-dīn al-raḥmānī al-mubāraka fawrī (1414 H). Kitab yang terdiri dari sembilan jilid merupakan kitab yang menjelaskan hadis-hadis mencakup masalah-masalah seputar fikih yang diandalkan oleh para *salafu al-ṣāliḥ*. Kitab memiliki banyak faidah dan sangat dibutuhkan oleh mereka yang berkecimpung dalam ilmu hadis. Olehnya, peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan dalam penelitian.

h. *Rawāi’ul-Bayān*

Kitab *Rawāi’ul-Bayān* adalah kitab yang dikarang oleh Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī (1442 H) yang terdiri dari dua jilid. Kitab ini merupakan kitab tafsir dari ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan di dalam al-Qur’an. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan khusus yang berkaitan dengan pembahasan kiblat yang dimana di dalamnya Syakh menyebutkan hukum-hukum, dan pendapat-pendapat para ulama seputar pembahasan kiblat, sehingga peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan dalam penelitian.

i. *Fiqhul-‘Ibādāti ‘alā al-maḥabī al-mālikī*

Kitab *Fiqhul-‘ibādāti ‘alā al-maḥabī al-mālikī*. Kitab ini ditulis oleh al-ḥājḡatu kawkabu ‘ubaid. Kitab ini terdiri dari dua jilid dengan jumlah 402 halaman. Kitab ini adalah kitab praktis fikih ibadah dalam mazhab imam Maliki. Kitab ini terdiri dari lima kitab, yaitu kitab taharah, salat, zakat, pusasa, dan haji. Dalam

kitab salat terdapat bab Syarat Salat yang memiliki pembahasan tentang kiblat. Olehnya, kitab ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian.

2. Penelitian Terdahulu

a. Polemik Arah dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an

Jurnal berjudul Polemik Arah dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an ini ditulis oleh pada tahun 2016 Ngamilah. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Bahwa; menghadap kiblat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah salat sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 2: 144 dalam pandangan mayoritas 'ulama menghadap kiblat secara 'ainul ka'bah hanya wajib dipenuhi oleh orang yang melaksanakan Ibadah salat di Masjidharam, sedangkan bagi orang yang mengerjakan ibadah salat di luar Masjidharam menghadap kiblat secara 'ainul ka'bah bukan merupakan suatu keharusan mengingat sulitnya memenuhi 'ainul ka'bah. Bagi penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur Masjidharam, pada dasarnya cukup menghadap arah ka,bah (*jihat al-ka'bah*), yaitu ke arah barat.

Dalam perspektif berbagai tafsir, bagi orang yang melaksanakan ibadah salat di selain Masjidharam memiliki toleransi dalam menghadap kiblat, bentuk toleransi tersebut adalah apabila arahnya tidak mengenai bangunan fisik Ka'bah, masih ada harapan dapat mengenai fisik Masjidharam yang memiliki luas 656.000 m², dan apabila arahnya masih tidak mengenai arah bangunan Masjidharam, masih ada harapan mengenai arah kota Makkah yang memiliki luas 860 km² dan apabila masih melenceng dari arah kota Makkah, masih ada harapan dapat mengenai tanah Haram yaitu arah utara Masjidharam 7 km, arah selatan Masjidharam 13 km dan arah barat Masjidharam 25 km.³⁰ Sedangkan penelitian

³⁰Ngamilah, "Polemik Arah kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an", h. 101.

ini akan membahas tentang pendapat dan komparasi antara imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat.

b. Hukum Salat yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik

Jurnal berjudul Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: “Studi Kasus Masjid-masjid di Kecamatan Sidamanik” ini ditulis pada tahun 2017 oleh Rizki Muhammad Fari, Pascasarjana UIN Sumatra Utara. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa para imam dan pakar-pakar ulama menjelaskan bahwa bagi *mushalli* yang jauh dari kota Makkah, tetap wajib menghadap kiblat dalam salatnya, walaupun dengan mengarah ke kota Makkah. dan bagi masjid-masjid di kecamatan Sidamak setelah diteliti ternyata didapati bahwa kiblat masjid-masjid tersebut melenceng dan tidak tepat, (melenceng hingga 23^oT), dan dari kenyataan ini mengingat menghadap kiblat termasuk syarat sah ibadah salat, maka Ibadah salat yang dilaksanakan di masjid-masjid di kecamatan Sidamak tidak sah.³¹

Dari data yang ada pada jurnal tersebut dapat dilihat bahwa arah kiblat di kawasan kecamatan Sidamak rata-rata berada di kisaran 23 derajat dari titik barat. Hal ini membuktikan bahwa arah kiblat umat Islam di kecamatan Sidamanik murni ke arah barat dan kiblat yang ada di masjid-masjid di kecamatan Sidamanik tidak benar. Perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitian yang dimana, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian kualitatif yang dilakukan tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah meneliti pendapat imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat berdasarkan Metode pendalilannya.

³¹Rizki Muhammad Haris, “Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamak”, h. 147.

c. Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Mazhab Syafii dan Astronomis

Jurnal berjudul “Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Mazhab Syafii dan Astronomis” ini ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Adieb pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa pendapat yang dikukuhkan oleh imam al-Nawawi dalam mazhab Syafii adalah kewajiban menghadap bangunan (‘ainul ka’bah) bagi orang yang berada di luar ka’bah. Kiblat bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidilharam adalah ka’bah, karena mereka dapat melihat ka’bah secara langsung.

Dalam kota Makkah, kiblatnya adalah Masjidilharam, karena sulit melihat ka’bah, dan lebih mudah melihat Masjidilharam sebagai tanda keberadaan ka’bah. Adapun bagi orang yang berada di luar kota Makkah, maka kiblatnya adalah kota Makkah, karena untuk menuju Masjidilaram ataupun ka’bah sangat sulit, bahkan untuk menuju Makkah juga masih sulit.³² Namun, penelitian yang akan di bahas oleh peneliti adalah kajian terhadap komparasi antara imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat.

d. Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis

Jurnal Berjudul “Arah Kiblat Tanah Haram dengan Perspektif Hadis” ini ditulis pada tahun 2021 oleh Emyllia Fatmawati mahasiswa Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah arah kiblat umat muslim menurut mayoritas adalah arah menuju ka’bah yang wajib dituju ketika melaksanakan ibadah terutama ibadah salat. Telah dijelaskan di dalam al-Qur’an dan diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah saw. ketika keadaan penduduk yang jauh dari ka’bah, kiblatnya cukup ke arahnya saja (*jihatul al-ka’bah*), karena semua arah timur barat adalah kiblat Allah swt. Dari

³²Muhammad Adieb, “Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Mazhab Syafii dan Astonomis”, *Jurnal Inklusif* 4, no. 1 (2001): h. 45.

para pendapat imam mazhab jelas bahwa seseorang yang tidak dapat melihat ka'bah, maka hanya menghadap ke arahnya bukan bangunannya, namun disertai dengan melihat keadaan alam dan berijtihad.³³ Adapun penelitian ini akan mengkaji pendapat imam Malik dan imam Syafii serta mengkomparasikannya untuk menemukan solusi dari perbedaan dalam menentukan arah kiblat umat muslim secara khusus umat muslim di Indonesia.

e. Arah Kiblat dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafii

Jurnal berjudul "Arah Kiblat dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafii" ini disusun pada tahun 2021 oleh Ahmad Hanafi Dain Yunta, Ahmad Syarifudin, Junaedi, STIBA Makassar. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui solusi yang bisa ditempuh oleh kaum muslimin terkait perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang arah kiblat, yang sedikit banyaknya berdampak pada kaum muslimin khususnya di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang akan melakukan pembangunan masjid perlu menyesuaikan posisi ka'bah secara tepat dengan memaksimalkan teknologi yang ada, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Akan tetapi, jika masjid telah dibangun, lalu disinyalir agak melenceng dari 'ainul ka'bah, maka tidak perlu memiringkan saf, karena salat yang dilakukan mengarah ka'bah tetap sah, meskipun tidak tepat mengarah 'ainul ka'bah, sementara merobohkan masjid atau memiringkan saf, hanya akan membuat permasalahan baru dan sangat memberatkan umat.³⁴

³³Emyllia Fatmawati, "Arah Kiblat Tanah haram dengan Perspektif Hadis", *Al-AFAQ, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 1 (2021): h. 74.

³⁴Ahmad Hanafi Dain Yunta, dkk, "Arah Kiblat Dalam Salat: Menyikapi Perbedaan Antara Mazhab Hanafi dan Syafii", h. 393.

Bagi orang yang salat sendirian sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat dengan mengarah secara tepat *'ainul ka'bah*, semaksimal kemampuannya tanpa menyusahkan diri. Adapun penelitian ini akan membahas komparasi antara guru dan murid dari kedua imam mazhab yaitu imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat serta mencari tahu pandangan ulama terhadap metode pendalilan kedua imam tersebut.

f. Menentukan Arah Kiblat (Studi Komperatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)

Judul skripsi yang berjudul “Menentukan Arah Kiblat (Studi Komperatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)” ini disusun oleh Sri Wahyuni yang merupakan salah satu alumni mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau 1443 H/2022 M. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut Imam Hanifa orang yang salah arah kiblat dalam salat cukup memutar arah ke arah kiblat tanpa harus menyelesaikan salatnya.

Menurut imam Syafii keadaan seperti itu harus mengakhiri salatnya dengan salam dan mengulanginya, selanjutnya orang yang selesai melaksanakan salat tetapi salah dalam arah kiblat. Menurut imam Hanifa, salatnya sah dan menurut imam Syafii salatnya tidak sah dan harus diulangi.³⁵

Adapun pembahasan yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah komparasi antara imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat serta mencari solusi bagi umat Muslim yang masjidnya tidak menuju ke arah bangunan ka'bah setelah dilakukannya perhitungan dengan alat modern, secara khusus kepada masyarakat Indonesia dengan mayoritas bermazhab Syafii.

³⁵ Sri Wahyuni, “Menentukan Arah Kiblat (Studi komperatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sulthan Syarif Kasim, 2022), h. 75.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari kitab-kitab ulama dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.³⁶

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden atau penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian). Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.³⁷

2. Metode pendekatan

- a. *Comparative approach*, (penelitian komparatif) yaitu penelitian yang bersifat positivistik dengan membandingkan dua hal atau lebih objek penelitian dari berbagai aspek.³⁸ Peneliti menggunakan metode pendekatan ini atas dasar

³⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019), h. 57.

³⁷"Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", *Situs Resmi Liputan6*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> ?(8 Desember 2021)

³⁸ Puji Santosa, *Metodologi Penelitian Sastra (Paradigma, Proposal, Pelaporan dan penerapan)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Azzagrafika, 2015), .h 21

penelitian yang membandingkan kedua pendapat yaitu, antara imam Malik dan imam Syafii, begitupun metode istidlal yang digunakan dari kedua imam tersebut.

- b. *Yuridis normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁹ Peneliti menggunakan metode ini karena, kedua imam tersebut dalam mengemukakan pendapatnya, berlandaskan pemahan dari nas al-Qur'an dan hadis, dan memahami kedua nas tersebut, berdasarkan pendapat dan penafsiran para ulama tafsir.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, membaca, mempelajari, mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan pengelolaan penelitian (*library research*), maka data-data yang digunakan adalah data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari bacaan-bacaan maupun lainnya, seperti data primer, dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan sunah, *Rawā'i'u al-Bayān*, *al-dīn al-khālīṣ aw irsyād al-khalqī ilā dīn al-ḥaq*, *bidayātu al-mujtahid wa nihāyatu al-muqtaṣid* kitab perbandingan fikih empat mazhab yang membahas inti dari penelitian.

³⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

b. Sumber Data sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil referensi dari literatur berupa penelitian terdahulu seperti artikel-artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian, sebagai penguatan dalam mengambil kesimpulan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian di ambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Identifikasi Data

Yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

b. Seleksi Data

Yaitu memeriksa secara kolektif data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam meneliti.

c. klarifikasi Data

Yaitu data yang telah dikoreksi kemudian di klarifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah di pahami

d. Sistematika Data

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

⁴⁰Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998).

e. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif

yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dipahami dan disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila mempunyai tujuan dalam penelitian, maka berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dan paparkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui metode istidlal imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat.
- b. Untuk mengetahui komparasi antara imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat.
- c. Untuk mencari solusi bagi masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan, khususnya dalam mengetahui hukum salat dengan arah kiblat yang tidak sejajar yang banyak terjadi di sebagian masjid-masjid yang terdapat di nusantara.

a. Kegunaan ilmiah

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu sumber tinjauan penelitian suatu karya tulis ilmiah bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum arah kiblat.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu rujukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pendapat-pendapat para ulama dalam menentukan arah kiblat.
- 2) sebagai bentuk penelitian bagi para mahasiswa dalam menyampaikan skripsi, ilmu dan wawasan, serta menjadi kontribusi nyata.
- 3) Sebagai salah satu literatur bagi para peneliti lain dalam menyalurkan pendapatnya dalam memahami suatu hukum atau atauran-aturan yang ditetapkan oleh syariat islam tentang pendapat para imam mazhab mengenai hal tersebut. Yang diketahui bahwa negara Indonesia juga merupakan negara yang condong menerapkan hukum dengan bermazhabkan Syafii yang merupakan salah satu dari empat mazhab yang populer di dunia.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH SALAT DAN ARAH KIBLAT

A. Konsep Dasar Ibadah Salat

Salat lima waktu adalah ibadah yang sangat agung diantara ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad saw karena, salat lima waktu adalah perintah wajib yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw saat peristiwa Isra Mi'raj. Pada awalnya, Allah swt memberi perintah salat dalam sehari sebanyak 50 kali. Setelah bernegosiasi dan rekomendari dari beberapa nabi, Nabi Muhammad saw berhasil mendapatkan perintah salat lima kali dalam sehari. Seperti yang kita ketahui, salat lima waktu hukumnya wajib bagi umat muslim.

1. Pengertian Ibadah Salat

Pengertian salat terbagi menjadi dua yaitu, *Pertama*, Pengertian secara etimologi atau bahasa dan *kedua*, secara terminologi atau istilah.

a. Pengertian Etimologi

Salat secara bahasa berarti doa sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mendengar.¹

arti dari kalimat “وَصَلِّ عَلَيْهِمْ” adalah berdoalah untuk mereka, dan Rasulullah saw juga bersabda di dalam hadis:

¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 203.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيُطْعَمْ»² (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Apabila kalian diundang maka hendaklah kalian memenuhinya, apabila kalian berpuasa maka hendaklah kalian berdoalah, dan apabila kalian berbuka maka bersegeralah”. (H.R. Muslim).

Makna dari kata “فَيُصَلِّ” yaitu mendoakan orang yang memberi buka puasa.

Adapun makna salat di dalam firman Allah swt d dalam Q.S. al-Aḥzab/33: 43.

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.³

Makna salat disini yaitu rahmat Allah swt, doa serta permohonan ampun para malaikat untuk kita. Rasulullah saw juga bersabda:

" صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ " (رواه الترمذي)⁴

Artinya:

Para Malaikat bersalawat kepadanya. (H.R. Tirmidzi).

Terkadang kata salat datang dengan makna pujian sebagaimana firman

Allah swt di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 157.

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.⁵

Makna dari ayat ini yaitu pujian baik dari Allah swt kepada hambanya.

²Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-A'dil a'n al-A'dil ilā Rasulullah ṣallallahu a'laihi wa sallam*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt, Dār Ihyāi al-Turās al-A'rabī, t.th.), no. hadis. 1431. h. 1054.

³Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 423.

⁴Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ḍāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet, II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no. hadis.784 h. 144.

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 24.

b. Pengertian Terminologi

Pengertian salat secara istilah sebagaimana ulama fikih memberikan pengertian, salat yaitu, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, diikuti dengan niat dan syarat-syarat yang khusus.⁶ Salat adalah salah satu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Swt dengan niat mendekatkan diri kepada-Nya, di dalamnya terdiri dari perkataan berupa dzikir, dan doa-doa khusus serta gerakan-gerakan khusus dengan syarat tertentu yang diajarkan dan dicontohkan oleh nabi Muhammad saw dan dilakukan dengan ikhlas semata hanya kepada Allah swt.

2. Tujuan Ibadah Salat

Salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Swt karena, ibadah salat adalah aktifitas ibadah yang dapat mendekatkan seorang hamba dengan penciptanya, dan bentuk manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Swt. Diantar pentingnya salat dalam kehidupan adalah sebagai berikut:

a. Salat menjadi benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S. al-Ankabut/29: 45.

اِنَّهُ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Terjemahnya:

Bacalah kitab (al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷

⁶ Syamsu al-Dīn Abū A'bdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdurrahman, *Muwāḥab al-Jalīl fī Syarḥi Mukhtaṣar Kholīl*, (Cet. III, t.t, Dār al-Fikr, 1992-1412 M), h. 377.

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401.

- b. Salat sebagai pengingat kita kepada Allah swt. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S. Taha/20: 14.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Terjemahnya:

Sungguh, Aku ini Allah, tidak ad tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku.⁸

- c. Salat merupakan pembeda dan pembatas antara orang muslim dan kafir. sebagaimana Rasulullah saw dalam sebuah hadis menegaskan hal tersebut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»⁹. رواه الترمذي.

Artinya:

Dari Abdullah bin buraidah, dari ayahnya, dia berkata: telah berkata Rasulullah saw “Perjanjian yang mengikat antara kami dan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh ia telah kafir”. (H.R. Tirmidzi).

3. Perintah Menunaikan Ibadah Salat

Salat merupakan perkara wajib bagi setiap muslim yang mukallaf dan rukun islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat merupakan ibadah yang paling mulia setelah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena, perintah salat di berikan kepada nabi Muhammad saw secara langsung ketika naik ke langit dunia yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj . Allah Swt memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk mengajak keluarganya mendirikan salat sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S. Taha/20: 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Terjemahnya:

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-Lah yang

⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 313.

⁹Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 5 (Cet, II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no. hadis. 2621. h. 13.

Memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di Akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.¹⁰

Firman Allah swt di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi umat muslim yang mukallaf untuk mendirikan salat di dalam kehidupannya. Rasulullah Saw juga di dalam hadisnya menegaskan tentang pentingnya mengerjakan salat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (رواه البخاري)¹¹

Terjemahnya:

Dari Ibnu ‘Umar r.a., Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, jika mereka telah memenuhi hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak islam dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah”. (H.R. Bukhari).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. Diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini bahwa, dua kalimat Syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat membuat pelakunya akan di lindungi darah dan hartanya di dunia, kecuali hal-hal yang membuat darahnya menjadi halal, dan maksud dari perhitungan diserahkan kepada Allah swt. bahwa, jika Ia benar dan jujur dengan perbuatannya tersebut maka Allah swt. akan memasukkannya ke dalam surga, dan jika ia berdusta dengan perbuatannya

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 321.

¹¹Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis. 25. h. 14.

tersebut, maka ia masuk dalam kategori orang munafik yang akan di masukkan ke dalam neraka yang paling berat siksaannya.”¹² Salat merupakan pembeda antara kafir dan muslim, jika seprang yang mengaku muslim dan tidak mengerjakan salat maka perlu dipertanyakan keislamannya, salat juga merupakan ibadah yang sangat mulia di antara ibadah-ibadah lainnya karena ia merupakan penentu diterimanya amalan hamba sebagaimana hadis yang lalu.

4. Syarat, Rukun, dan Waktu Menunaikan Salat

a. Syarat

- 1) Islam.
- 2) Mumayyiz.
- 3) Masuknya waktu.
- 4) Mengetahui kefarduannya.
- 5) Tidak menganggap yang fardhu sebagai sunnah.
- 6) Suci dari hadas , baik hadas besar maupun kecil.
- 7) Suci dari najis, baik di pakaian, tubuh, dan tempat.
- 8) Menutup aurat.
- 9) Menghadap kiblat kecuali salat nafilah yang dilakukan dalam safar yang mubah atau saat melakukan salat khauf.
- 10) Tidak berbicara dengan sengaja.
- 11) Tidak banyak bergerak.
- 12) Tidak makan dan minum.
- 13) Tidak melanjutkan salat dengan disertai keraguan baik dalam rukun Qouli atau fi’li, atau jarak waktu saat dia ragu berlangsung lama.
- 14) Tidak berniat menghentikan salat atau ragu-ragu menghentikannya.

¹²Zainu al-Dīn ‘Abdu al-Rahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Ḥasan al-Ḥanbalī, *Jāmī’ al-Ulūm wa al-Ḥukm fī Syarḥ Khomsīn Ḥadīsan min Jawāmī’ al-Kalam*, (Cet. II; t.t: Dār al-Islām, 1424 H/2004 M), h.248.

15) Tidak menggantungkan penghentian salat dengan sesuatu.

b. Rukun

- 1) Niat.
- 2) Takbiratul ihram.
- 3) Berdiri dalam salat fardu.
- 4) Membaca al-Fatihah.
- 5) Rukuk.
- 6) Tumaninah ketika rukuk.
- 7) I'tidal.
- 8) Tumaninah ketika i'tidal.
- 9) Sujud.
- 10) Tumaninah ketika sujud.
- 11) Duduk diantara dua sujud.
- 12) Tumaninah ketika duduk diantara dua sujud.
- 13) Tasyahud akhir.
- 14) Duduk ketika tasyahud akhir.
- 15) Bersalawat kepada Nabi setelah membaca tasyahud.
- 16) Salam.
- 17) Tartib.¹³

c. waktu menunaikan

1. Zuhur

Salat zuhur itu empat rakaat. Awal waktunya adalah tergelincirnya matahari. Sedangkan akhir waktunya adalah letika bayangan segala sesuatu seukuran benda tersebut, kecuali bayangan istiwa'

¹³Sāmī bin Muḥammad Bāsykīl, *Ikmālu al-Tadrīs bi al-ta'liq 'alā al-Yāqūt al-Nafīs fī maḏhab Ibnu Idrīs* (Cet, I; yaman: Dār Madārij al-'Ulūm, 1443 H/2021 M), h. 148-177.

2. Asar

Salat asar berjumlah empat rakaat. Awal waktunya adalah jika bayangan segala sesuatu sudah seukuran benda tersebut, dan lebih sedikit.

3. Magrib

salat magrib berjumlah tiga rakaat. Awal waktunya adalah ketika lempengan matahari benar-benar telah tenggelam. Akhir waktunya adalah hilangnya mega merah.

4. Isya

Salat isya berjumlah empat rakaat. Awal waktunya adalah hilangnya mega merah. Akhir waktunya adalah terbitnya fajar shadiq.

5. Subuh

Salat subuh berjumlah dua rakaat. Awal waktunya adalah terbit fajar shadiq. Akhir waktunya adalah ketika matahari telah terbit.¹⁴

B. Devinisi Arah Kiblat

Kiblat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu, kiblat yang bermakna keadaan seseorang yang menghadap. Kemudian, kata ini digunakan untuk istilah arah yang dituju seseorang muslim ketika ia melaksanakan salat.¹⁵ Sedangkan Ka'bah, maknanya secara bahasa adalah menamai bangunan yaitu adalah setiap rumah yang berbentuk kubus.¹⁶ Adapun ka'bah dalam istilah umat islam adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang dibangun oleh nabi Ibrahim a.s dan nabi Ismail a.s yang dimana dengannya diperintahkan kepada umat nabi Muhammad

¹⁴Sāmī bin Muḥammad Bāsyakīl, *Ikmālu al-Tadrīs bi al-t'alīq 'alā al-Yāqūt al-Nafīs fī Maḏhab Ibnu*, h. 134-139.

¹⁵Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāgīb al-Aṣḥāhānī, *al-Muffradātu fī Garīb al-Qur'an*, (Cet. I: Bairut: Dār al-Qalam, 1412 H/1991 M), h. 654.

¹⁶Muhammad bin 'Ali Abu Faḍl Jimāl al-Dī Ibn Manzūr al-Anṣarī, *Lisān al-'Arab* (Cet: III, Bairut, Dār iḥya'al-Turats al-Araby, 1999), h.712.

saw agar hendaknya menghadap ke bangunan ka'bah dalam melaksanakan ibadah salat.

C. *Sejarah Arah kiblat*

Kiblat atau arah kiblat adalah tempat umat islam seluruh dunia menghadapkan wajahnya saat beribadah untuk sebagian konteks ibadah, termasuk ketika melaksanakan salat. Dalam sejarahnya kakbah bukanlah kiblat pertama bagi umat muslim untuk menghadapkan wajahnya ketika melaksanakan salat, akan tetapi kiblat pertama umat muslim yaitu ke Masjidil Aqşa atau baitul maqdis di palestina.

Perintah salat di turunkan pertama kali di Makkah setahun sebelum hijrah dengan perintah menghadapkan wajah mereka atau berkiblat ke Baitulmaqdis. Rasulullah saw. ketika itu masih melaksanakan salat dengan berkiblat ke Baitulmaqdis selama kurang lebih 16-17 bulan di Madinah, sebagaimana kisah di dalam hadis sebagai berikut.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Dari al-Barā bin ‘āzib r.a, berkata: “dahulu Rasulullah saw melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan”. (H.R. Bukhārī).

Salat pertama yang menghadap kakbah adalah salat asar, Rasulullah saw. melaksanakan salat bersama orang-orang. Lalu, salah seorang jamaah keluar dari masjid dan menuju ke masjid lainnya yang ternyata mereka sedang dalam keadaan rukuk dalam salat. Dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah Swt, aku benar-benar telah mendirikan salat bersama nabi Muhammad saw sambil menghadap

¹⁷Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Saḥiḥ al-Bukār*, Juz 1 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis. 399, h. 88.

Makkah. Maka orang-orang berputar menghadap Kakbah”. Hal ini, berdasarkan hadis yang di riwayatkan imam Bukhārī di dalam kitab saḥīḥnya.

Ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah yang penduduknya mayoritas orang Yahudi, Rasulullah dan umat muslim banyak mendapatkan sindiran oleh orang yahudi dengan merasa bangga dan mengatakan “Muhammad saw tidak mempunyai kiblat, Muhammad saw mengikuti syariat kita (orang Yahudi) menghadap ke Baitul Maqdis!”. Maka, Allah swt menurunkan perintahnya untuk mengubah kiblat mereka ke arah Kakbah. Sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.¹⁸

Ketika ayat ini turun sebagai perintah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kakbah, timbullah keraguan pada sebagian kaum musyrik, munafikin, dan ahli kitab. Bahkan mereka melakukan penyimpangan dari petunjuk, membungkam dan meragukan kejadian tersebut.

dalam tafsirnya, Ibnu Kaṣīr mengatakan, telah berkata ‘Alī bin Abī Ṭalḥa dari Ibnu ‘Abbas, bahwa hal pertama yang dihapus oleh al-Qur’an adalah tentang perkara kiblat, hal itu terjadi karena, ketika Rasulullah saw. melakukan hijrah ke Madinah yang mayoritas masyarakat kota tersebut adalah orang Yahudi, Allah swt. memerintahkan kepada Rasulnya saw. untuk berkiblat menghadap baitul

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 22.

maqdis, sehingga orang-orang yahudi merasa senang saat itu. Akhirnya, Rasulullah saw. memenuhi perintah tersebut dengan menghadap Baitulmaqdis selama kurang lebih sepuluh bulan. Namun, Rasulullah saw. sangat berharap dan bahkan Sering kali Beliau saw. menengadahkan seraya berdoa agar kiblat umat Islam dipindahkan ke kiblat nabi Ibrahim a.s yaitu ka'bah maka, Allah swt. menurunkan Q.S. al-Baqarah ayat 144 “Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit” sampai di firman-Nya “maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram” dengan adanya perintah ini maka orang yahudi merasa ragu yang perkataan mereka diabadikan di dalam ayat sebelumnya Q.S al-Baqarah ayat 142, “apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?” maka, Allah swt. melanjutkan firmanNya tersebut “ Katakanlah (Muhammad), “Milik Allahlah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”¹⁹

Inilah peristiwa sejarah arah kiblat berdasarkan al-Qur'an dan hadis, yang dimana diketahui bahwa, kiblat pertama umat Islam adalah Baitulmaqdis yang berlangsung kurang lebih 16 atau 17 bulan. Orang yahudi yang berada di Madinah seringkali menyindir dan mengejek Rasulullah saw. yang berkiblatkan baitulmaqdis, mereka beranggapan bahwa umat Islam tidak memiliki kejelasan di dalam syariat mereka (umat Islam), karena mereka juga menghadap ke baitulmaqdis saat melaksanakan ibadah salat yaitu kiblat orang-orang yahudi, kemudian Rasulullah saw. sangat menginginkan agar kiblat umat Islam dipindahkan ke baitullah, dengan menengadahkan dan berdoa. Lalu datang perintah Allah swt. kepada umat Islam untuk mengubah kiblat ke arah kakkah sebagaimana yang telah kita ketahui.

¹⁹Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kazīr al-Quraisy, Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm (Cet. II; t.t: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M), h. 458.

D. Dasar Hukum Arah Kiblat

Para ‘ulama telah sepakat bahwa kakkbah adalah arah atau kiblat bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah salat, berdasarkan firman Allah swt. dan sabda Rasulullah saw;

1. Firman Allah swt di dalam Q.S, al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Kami Melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadahkan ke langit, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (perpindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.²⁰

Syakh Ibnu ‘Uṣaimīn di dalam kitabnya *Tafsīr al-‘Uṣaimīn* mengatakan berkata Ibnu Mālik, “Kata حَيْثُ (di mana pun), seakan mengatakan (di manapun kalian kemarin dan di manapun kalian tinggal, dan kata خرجت (kapun pun kalian keluar), perintah ini ditujukan kepada Rasulullah saw. dan kepada orang yang berhak mendapatkan perintah ini, yaitu seperti dikatakan ‘wahai manusia kemanapun kalian bepergian (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ), maka hadapkanlah wajahmu kepadanya, dan itu ketika hendak melaksanakan salat, dan (شَطْرَ الْمَسْجِدِ) yaitu ke arah masjid atau dalam penafsiran Masjidilharam adalah ka’bah.²¹

²⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 22.

²¹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṣaimin, *Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah* Juz 2 (Cet. I; al-Mamlakatu al-‘Arabiyyatu al-Su’udiyah: Dār Ibnu al-Jawzī 1423 H/2002 M), h. 139-140

2. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ " (رواه البخاري)²²

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw “Jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.”H.R. Bukhari.

Hadis di atas menunjukkan bahwa wajibnya menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan salat, dan dinukilkan bahwa hal ini telah menjadi kesepakatan ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya.

E. Dispensasi Menghadap Kiblat dalam Ibadah Salat

Kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan ibadah salat, sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadis serta diikuti dengan kesepakatan oleh para ulama. Namun, tidak bisa di pungkiri bahwa, akan ada suatu kondisi yang membuat seseorang beruzur atau berhalangan untuk menghadap kiblat ketika melaksanakan salat. Ada beberapa keadaan yang mengugurkan hukum wajibnya menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan Ibadah salat diantaranya;

1. Tidak memiliki kemampuan untuk menghadap kiblat.

seperti orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak terdapat seseorang yang dapat mengarahkannya kearah kiblat, maka keadaan orang yang seperti ini terbilang orang yang ber’udzur atau di dalam islam di berikan dispensasi alasan akan ketidak mampunya. Allah swt. berfirman Q.S. At-Taghabun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Allah tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²³

²²Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Sahih al-Bukārī* Juz 8 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis, 6251, h. 56.

Allah swt. juga berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Twejemahnya:

Allah tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁴

2. Bagi seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat kemudian dia salat kearah selainya.

Barang siapa yang tidak mengetahui arah kiblat maka wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Apabila dia tidak mendapatkan orang yang mengetahui arah kiblat maka baginya ijtihad (berusaha) menentukan arah kiblat semampunya. Jika dia telah menetapkan arah kiblat sebisanya, lalu ketika ia di tengah melaksanakan Ibadah salat kemudian dia menyadari bahwa sanya arah kiblat yang di tetapkannya salah maka, wajib baginya untuk berputar menghadap kiblat sekatika itu ditengah salatnya sebagaimana yang terdapat pada hadits ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِمُؤَمَّاتٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» (رواه البخاري)²⁵

Terjemahnya:

Ketika para sahabat tengah melaksanakan ibadah salat subuh di masjid Kubah, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan menyeru seraya berkata:” sesungguhnya Rasulullah saw. telah di berikan wahyu dan diperintahkan kepadanya untuk (salat) menghadap ka’bah, maka hadaplah kalian sekalian kepadanya (kiblat), dan pada saat itu para sahabat (salat) menghadap ke arah Syam, maka seketika itu pula para sahabat berputar menghadap kearah ke arah ka’bah.(H.R. Bukhārī).

²³Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h, 49.

²⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h, 49.

²⁵Muhammad Bin ‘Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz, 1, no hadis, 403, h, 89.

Apabila ia telah mengetahui bahwa ia salah dalam menentukan arah kiblat setelah melaksanakan ibadah salat maka, salatnya sah dan tidak perlu diulangi kembali menurut perkataan yang rājih (pendapat yang benar)

3. Ketika dalam keadaan takut dari musuh dan lain sebagainya.

Allah swt berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 239.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

Artinya:

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan.²⁶

4. Dan ketika melaksanakan Ibadah salat nafilah (sunnah) di atas kendaraan dalam perjalanan safar.²⁷

sebagaimana yang terdapat pada hadis di bawah ini.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Dahulu Rasulullah saw salat diatas kendaraannya kemana pun kendaraannya menghadap, dan ketika beliau saw hendak melaksanakan salat wajib maka beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat. (H.R. Bukhārī).

Inilah empat keadaan yang mendapat dispensasi dalam kewajiban menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah salat, berdasarkan dalil-dalil yang telah di paparkan.

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 39.

²⁷Abu Malik Kamal Bin al-Saidi Salim, *Saḥī Fiqh al-Sunnah wa Adillatiha wa Tawdīh Mazahib al-Aimma* (Cet. I: Mesir, Al-Maktabah al-Taufiq, al-Qahira,1423H/2003 M), juz I, h, 306.

²⁸Muḥammad Bin 'Ismail Abu 'Abdullāh al-Bukhari al-Ju'fi, *Saḥīḥ al-Bukahri*, juz, 1 no hadis, 400, h, 89.

BAB III

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'

A. Biografi Imam Malik

1. Nasab Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Malik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir bin 'Amr bin al-Ḥārīs bin Gaimān bin Khusail bin 'Amr bin al-Ḥārīs. Nama ibunya adalah 'Āliyah binti Syarīk al-Azdiyah..¹

Beliau dikenal dengan imam darul hijrah, imam Malik bin Anas bin Abī 'Āmir bin 'Amr al-Aṣḥabī al-Yamanī, berasal dari kabilah Dzi Aṣḥabī di daerah yaman, ia bersal di daerah arab. Ayah imam Malik adalah Anas, dan kekeknya adalah Malik, keluarga beliau merupakan kalangan dari tabi'in. Nama kauniyah imam Malik adalah Abu 'Abdillāh, dan beliau termasuk Atba'u al-Tabi'in (pengikut para tabi'in).²

Paman beliau adalah Nafi' yang merupakan *mawla* Ibnu 'Umar r.a (bekas budak Ibnu 'Umar) namun paman beliau di merdekakan oleh Ibnu 'Umar r.a. Olehnya para 'Ulama mengatakan sanad hadis yang paling Sahih (paling kuat) atau yang paling benar adalah periwayatan imam Malik dari pamannya Nafi' mendengar dari Ibnu 'Umar dan mendengar dari Rasulullah saw. Beliau juga mempunyai saudara bernama Naḍr, yang juga seorang penuntut ilmu, namun para 'ulama mengatakan bahwa imam Malik lebih berbakat dibandingkan saudaranya tersebut.

¹Abdu al-Razāq bin A'bdu al-Muḥsin al-Badar, *al-Aṣar al-Masyhūr a'n al-Imām Mālik rahimahullāh fī ṣifati al-istiwāa Dirāsaru Taḥlīliyah* (Cet: I; Madinah: al-Jamia'h al-Islamiah, 1421 H/2000 M), h. 21.

²Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Cet. I; Sūriyā: Maṭba'ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M), h. 11.

2. Kelahiran dan Wafatnya Imam Malik

Masa Imam Mālik sangat mirip dengan masa imam Abū Hanīfah hanya saja ia lebih lama hidup di bawah kepemimpinan Dinasti ‘Abbasiyyah. Kelahirannya adalah pada masa al-Walid bin ‘Abdu Malik al-Umami. Sementara wafatnya adalah pada masa al-Rasyīd al-Abbasi. Pada usia remaja, ia hidup pada masa Dinasti Bani Marwan. Ia juga menyaksikan runtuhnya Dinasti Umawiyah serta berdirinya Dinasti ‘Abbasiyyah di atas puing-puingnya.³

Para ‘Ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahiran imam Malik rahimahullah, namun pendapat yang paling benar adalah pada 93 H, sebagaimana pernyataan imam al-Zahabī rahimahullah di dalam kitabnya *Sīra ‘alamu al-Nubalāa*, bahwa imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H, tepat pada tahun wafatnya sahabat Anas bin Malik r.a, karena beliau adalah salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah saw untuk dipanjangkan umurnya. Tempat kelahirannya adalah Madinah, yang merupakan tempat ilmu berlimpah dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah saw. para sahabat dan tabi’in. ia wafat pada tahun 179 H di Madinah.

3. Pertumbuhan Imam Malik dan Perjalanannya dalam menuntut Ilmu

Imam Malik dibesarkan di rumah para pemerhati ilmu, dan kota ilmu, yaitu Dārul Hijrah yang merupakan sumber sunnah dan acuan para ulama negeri fatwa di sandarkan pada asar. Beliau mempunyai tiga orang paman yang terhormat dan terpuja pada masanya yaitu Uwais, Nafi’, dan Rubayyi’. Selaian ayah imam Malik mereka semua adalah periwayat hadis yang meriwayatkan dari bapak mereka sendiri Yakni Malik bin anas. Kakek beliau Malik bin ‘Āmir merupakan tabi’in dan ‘ulama senior yang meriwayatkan hadis dari ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Uṣman bin ‘Affan, Thalḥah bin ‘Ubaidillah, dan Aisyah

³Manā’ bin Khalil al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islamī* (Cet. V; t.t: Maktabah wahbah, 1422 H/2001 M), h. 343.

ummul mukminin r.a. Kakek imam Malik juga ikut berpartisipasi dalam misi keagamaan, yaitu tugas menulis al-Qur'an di masa pemerintahan Khalifah ketiga yaitu 'Usman bin 'Affan r.a, yang tugas ini hanya di berikan kepada orang-orang terkemuka dan terpercaya. ⁴

Imam Malik mulai menuntut ilmu sejak usia dini, kemudian ia menghafal hadis. Beliau menuntut ilmu dengan *bermulazamah* dan *bertalaqqi* kepada para ulama, ia fokus belajar kepada Ibnu Harmuz selama tujuh tahun tanpa kegiatan yang lain, lalu melanjutkan pelajarannya kepada pamannya yaitu Nafi' *mawla* Ibnu 'Umar dan beliau banyak mengambil ilmu dari pamannya tersebut, sehingga terkenal bahwa sanad yang paling kuat adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar. Sebagaimana beliau juga mengambil ilmu dari Ibnu Syihab al-Zuhrī yang merupakan 'ulama terkemuka pada zamannya.⁵

Ketika ia beranjak dewasa, pada umur 21 tahun ia membuka majelis ilmu dan fatwa tentang agama ini. Ia membuka majelis tersebut setelah mendapat rekomendasi dari guru-gurunya, ia berkata bahwa, ia tidak membuka pengajaran hadis dan fatwa sampai ia mendapat rekomendasi dan persetujuan dari tujuh puluh 'ulama dan diantaranya adalah al-Zuhī dan Rabi'ah.⁶

Inilah biografi ringkas dari Imam Malik bin Anas bin Malik, seorang ulama ahlu sunnah, imam Dārul hijrah, penintis dari salah satu empat Mazhab yang terkenal di dunia, kehidupan yang zuhud dan sederhana. Beginilah kondisi kehidupan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk mencari ilmu yang memaksimalkan, usaha, pengorbanan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu.

⁴Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*, h. 11.

⁵Muhammad Naṣru al-Dīn Muhammad 'Uwaidah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb* (t. Cet; t.t, t.p, t.th.), h. 801.

⁶Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*, h.11.

4. Guru dan Murid Imam Malik

a. Guru Imam Malik

Imam Malik rahamahullah mempunyai guru yang berperan penting dalam pembuatan kitab al-Muwatta, beliau meriwayatkan hadis dari mereka diantara guru-gurunya sebagai berikut;⁷

- 1) Ibnu Harmuz
- 2) Abū Zinād
- 3) Nāfi'
- 4) Rabi'ah Muhsin
- 5) Ibnu Syihāb al-Anṣarī
- 6) Yahyā bin Sa'īd
- 7) Sa'īd al-Maqburī
- 8) 'Āmir bin 'Abdillāh bin Zubair
- 9) Ibnu al-Munkadir
- 10) dan 'Abdullāh bin Dīnār

b. Murid Imam Malik

Sebagian besar imam yang muncul di masa Imam Malik adalah murid-muridnya yang datang dari belahan dunia yang tidak dapat dihitung banyaknya, hal itu karena ia tinggal di kota Madinah salah satunya. Orang-orang yang datang jauh untuk melaksanakan haji dan berziarah ke masjid Rasulullah saw., mereka duduk dan belajar ilmu darinya. Beberapa dari mereka biasanya tinggal dalam waktu yang lama bersama imam Malik dan beberapa dari mereka tinggal dalam waktu yang singkat. Dan juga yang membuat imam Malik mempunyai banyak murid, karena beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Swt. selama

⁷Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad 'Uwaiḍah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*, h. 802.

sembilan puluh tahun. Imam al-Zahabī menghitung jumlah muridnya yang kurang lebih empat ratus murid, diantaranya;⁸

- 1) ‘Abdurrahman bin al-Qāsim
- 2) ‘Abdullah bin Wahhab
- 3) Al-Syihab bin ‘Abdu al-‘Azīz al-Qaisī Ibnu al-Firāt
- 4) ‘Abdu al-Malik bin ‘Abdu al-‘Azīz
- 5) Muḥammada bin Idrīs al-Syafi’i
 - a. dan yang juga termasuk murid beliau yaitu:
- 6) Ibnu Abī Ilyās Abī al-Ḥasan al-Kharasānī
- 7) Ibnu al-Walīd Abū Yaḥmud al-Himairī
- 8) Sa’īd bin Syu’bah Abū ‘Uṣman al-Kharasānī
- 9) Ibnu Zakwān Abū ‘Abdillah al-Tirmiḏī
- 10) ‘Abdullah bin Nāfi’ al-Zubairī
- 11) Waki’ bin Jarrāḥ Abū Sufyan al-Raāsī.

5. Karya Imam Malik

- a. al-Muwatṭa
- b. Risālatu fī al-Qadar
- c. al-Nujūm
- d. Risālatu ilā Abī Gassān bin Mutatṭaf
- e. Juz fī Tafsīr

6. Pujian Para ‘Ulama Kapada Imam Malik

Banyak ‘ulama terkemuka yang memberikan pujian dan persaksian akan keilmuan imam Malik rahimahullah, baik pujian itu berasal dari gurunya maupun murid-murudnya. Berikut diantara pujian para ‘ulama terkemuka kepada beliau;⁹

⁸Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad ‘Uwaiḏah, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*, h. 802.

⁹Hājjah kawkab ‘Abīd, *Fiqh al-‘ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, h. 16.

a. Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam menjawab suatu permasalahan dengan jawaban yang lengkap dan benar

b. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i yang juga merupakan muridnya berkata “Malik adalah hujjahnya Allah Swt. terhadap Makhluk setelah Tabi’in. dan malik adalah guruku, darinyalah saya mengambil ilmu, tidak ada seorang pun yang membuat saya merasa aman dengan perkataannya kecuali Malik, dan saya menjadikannya sebagai Hujjah antara saya dengan Allah Swt.

Ia juga mengatakan “Apabila disebutkan ‘ulama, maka Maliklah bintangnya” beliau juga mengatakan jika seseorang mendapatkan hadis dari Malik maka berpegang teguhlah dengannya.

c. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata bahwa Malik merupakan pemimpin dari pemimpin-pemimpin ahli ilmu, dia adalah imam dalam ilmu hadis dan fikih, dan siapa yang bisa seperti Malik? pengikut para ulama yang telah lampau, dengan pebentukan akal dan adab dari para ‘ulama pendahulu.¹⁰

Para ‘ulama dari kalangan tabi’in dan Atba’u al-Tabi’in menafsirkan bahwa imam malik merupakan orang yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah saw. yaitu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ» (رواه الترمذي)¹¹

¹⁰Hājjah kawkab ‘Abīd, *Fiqh al-‘ibādāt ‘alā al-Māzhab al-Mālikī*, h. 16.

¹¹Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet, II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no. hadis. 2680, Juz. 5, h. 47.

Artinya:

Dari Abī Hurairah r.a. dari Rasulullah saw. berkata “ Akan tiba suatu masa, orang-orang berpergian dengan cepat ke negeri-negeri yang jauh untuk mencari ilmu, lalu mereka tidak akan menemukan seorang yang lebih alim dari pada seorang alim Madinah”. H.R. Tirmidzi.

B. Metode Pengambilan Hukum Imam Malik

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena al-Qur'an adalah perkataan Allah Swt. yang merupakan petunjuk, pedoman bagi umat manusia serta diwajibkan kepada manusia untuk berpegang teguh dengannya

2. Al-Sunnah

Beramal dengan sunah Nabi saw. merupakan sumber kedua dalam pensyariaan islam , sebagaimana dalil yang menunjukkan agar mematuhi dan mengikuti sunah Rasulullah saw. Q.S al-Hasyr/59: 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.¹²

Tidak Terdapat Khilaf di kalangan 'ulama, bahwa penolakan terhadap al-Qur'an adalah bentuk penolakan terhadap Allah Swt. karena al-Qur'an merupakan dasar dari dasar-dasar Islam.

3. Perbuatan Penduduk Madinah

Perbuatan penduduk Madinah adalah salah satu dalil hukum yang digunakan oleh imam Malik rahimahullah, karena perbuatan penduduk Madinah terus berkelanjutan, dan jika bertentangan dengan hadis ahād maka beliau

¹² Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 546

mendahulukan perbuatan penduduk Madinah. Hujjah imam Malik dalam hal tersebut, yaitu karena penduduk Madinah hidup bersama Nabi saw. selama dua puluh tahun, dan mereka lebih paham dan hafal tentang sunah dan perilaku Nabi saw. dalam kehidupan Beliau.¹³

4. Perkataan Sahabat r.a

Dalam mazhab imam Malik, ia berpendapat bahwa apabila tidak ada hadis sahih dari Rasulullah saw. tentang suatu permasalahan, maka perkataan sahabat menjadi hujjah selama tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, dan ini disebut dengan ijma' sukuti. Tetapi jika terdapat sahabat lain yang tidak setuju dengannya, maka itulah kebenaran baginya dan bagi orang lain yang mengikutinya, sebagaimana perbuatan sahabat boleh menyelisihinya sendiri. Sebagaimana seseorang telah berkata dan berpendapat terhadap sesuatu lalu jelas baginya kebenaran bahwa pendapatnya salah maka baginya untuk rujuk dari dari perkataannya tersebut keperkataan yang benar.

Imam Malik juga meriwayatkan di dalam kitabnya al-Muwatta' perkataan para sahabat dan tabi'in. dan tentunya karena para sahabat lebih mengetahui takwil atau tafsir dan lebih paham akan maksud ayat al-Qur'an diturunkan.

5. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah

Bagi imam Malik al-Maṣlaḥah al-Mursalah merupakan salah satu sumber dari beberapa sumber yang menjadi landasan imam Malik dalam mazhabnya. Menurut imam al-Syatibi al-Maṣlaḥah adalah memelihara manusia dalam hal mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan dengan cara dengan cara tidak mengecilkan akal dalam menentukan setiap hal.¹⁴ Jadi al-Maṣlaḥah adalah suatu

¹³Abdu al-'Azīm Ibrāhīm Muḥammad al-Maṭ'anī, *Ikhtāa wa Awhām fī Aḍkham Masyrūi' Ta'assufī li Hadami al-Sunnah* (Cet. I; t.t: Maktabatu wahbah, 1419 H/1999 M), h. 55.

¹⁴Ābid bin Muḥammad al-Sufyānī, *al-Ṣabāt wa Syumūl fī alSyar'iah al-Islamiyah*, (Cet. I; Makkah: Maktabah al-Munawwarah, 1408 H/1988 M), h. 417.

usaha yang dilakukan untuk mencegah suatu muḍarat dengan tindakan pencegahan, atau dengan jalan mencegah suatu kerusakan lebih utama dari pada mengambil manfaat.

6. Qiyās

Imam Malik juga mengambil Qiyas sebagai sumber hukum yang dimana jika beliau tidak mendapatkan nash di dalam al-Qur'an maupun sunah, atau perkataan sahabat maka imam Malik melakukan ijihad dan menggunakan Qiyās dalam ijihadnya.

7. Saddu al-Zarāi'

Secara bahasa al-Zarāi' adalah jamak dari zarī'ah yang artinya sarana yang mengarah kepada sesuatu. Adapun secara Islitah yaitu sarana yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan, atau Syariat yang mengandung Maslahat. Berdasarkan devinisi, maka devinisi ini tidak lepas dari perkara kemaslahatan. Olehnya dapat disimpulkan devinisinya, yaitu menetapkan suatu larangan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan terlarang lainnya.

C. Sejarah perkembangan Mazhab Maliki

Ada tiga faktor yang membantu perkembangan Mazhab Maliki. pertama, pemikiran Imam Malik terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fiqihnya. Salah satunya adalah kitab al-Muwatta, yang berisi hadis-hadis Rasulullah saw. dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa imam Malik. Dengan kitab ini, kita mudah menemukan jawaban mengapa imam Malik disebut sebagai mazhad Ahlu al-Asār atau Ahli hadis.

faktor kedua, yaitu mudrid-murid imam Malik berdedikasi menyebarkan fatwa dan metode berfikir mazhab. Imam Malik Mempunyai banyak murid yang datang dari berbagai belahan dunia, sehingga setelah mereka mengambil ilmu dari

imam Malik mereka kembali ke kampung halaman masing-masing dan mengajarkan ilmu yang telah mereka dapatkan di negara-negara Islam diantaranya, negara Mesir, Afrika, Turki, dan Irak.

a. Berikut ulama-ulama yang menyebarkan ajaran mazhab Maliki;¹⁵

- 1) Mesir, seperti Ibnu al-Qāsim (191 H), dan Asyhab (204 H)
- 2) Afrika, seperti Asad bin al-Firāt (214 H),
- 3) Turki, seperti Yahya bin Yahya al-Laiṣī (224 H)
- 4) raq, seperti ‘Abdurrahman bin Mahdī bin Hasān al-‘Anbarī (186 H), dan ‘Abdullah bin Musallamah bin Qa’nab al-Tamīmī al-Hārīṣī (220 H).

b. Kemunculan dan penyebaran mazhab Maliki dimulai di I’rak melalui tangan murid imam Malik yang berangkat ke Madinah untuk mengambil ilmu dari beliau diantaranya;

- 1) Abū Ayyub Sulaimān bin Bilāl Qādī Bagdād (176 H)
- 2) Abī ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin al-Mubārak (181 H)
- 3) Abī Sa’id ‘Abdurrahman bin Mahdī al-‘Anbury al-Baṣarī al-Muḥaddīṣ (198 H)
- 4) Abī al-‘Abbās al-Walīd bin Muslim bin al-Sāib al-Damasyqī (199 H)
- 5) Abī Zakaria Yahya bin Yahwa bin Bakīr al-Tamīmī al-Naisāburī (226 H).

Dan pada abad ketiga, perluasan mazhab Maliki berlanjut di Iraq melalui mereka yang mengambil ilmu dari sahabat atau murid Imam Malik di Madinah dan kembali dengan pemahaman dan meriwayatkan hadis untuk disebarakan di Iraq sebagaimana mereka mendapatkan dari sahabat atau murid Imam Malik.¹⁶

¹⁵Abū al-Faḍl Muslim bin ‘Alī al-Damasyqī, *al-Furūq al-Fiqhiah* (Cet. I; Libya: Dār al-Hikmah, 2007 M), h. 31.

¹⁶Abū Muḥammad ‘Abdu al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣru al-Ša’labī al-Bagdadī al-Maikī, *al-Ma’ūnah ‘alā Mazhab ‘Ālim al-Madīnah* (Cet. I; Makkah: al-Maktabah al-Tijāriah, t.th., h. 58.

Faktor ketiga Keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Hal ini dapat diketahui dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika utara, dan Turki. Wilayah Afrika utara seperti Tunisia dan sekitarnya mulai mendominasi pengikut mazhab Hanafi. Belakangan, pengaruhnya digeser oleh mazhab Malik. Mazhab Maliki mencapai puncak pengaruhnya pada ketika al-Mu'iz bin Badis (454 H) menguasai Tunisia dan sekitarnya. Keterlibatan kekuasaan dalam penyebaran mazhab Maliki juga terjadi di Andalusia atau Turki.

Abu Zahra mencatat, Yahya bin Yahya al-Lais (234 H), murid imam Malik punya hubungan dekat dengan penguasa Dinasti Umayyah di Andalusia. Beliau diangkat menjadi hakim berpengaruh. Pengangkatan hakim baru selalu melalui rekomendasi beliau. Sampai saat ini, Mazhab Maliki masih mendominasi praktik keagamaan umat Islam di Afrika utara dan pantai barat Afrika, Maroko. Di antara praktik keagamaan yang dipengaruhi tersebut adalah penggunaan batu sebagai media bersuci dan azan tiga kali sebelum salat.¹⁷

D. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah satu dari empat imam Mazhab Golongan Ahlul-Sunnah wal-Jama'ah. Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap berdasarkan silsilah dari ayahnya yaitu, Muhammad bin Idrīs bin al-'Abbas bin 'Usmān bin Syafī bin al-Sāib bin 'Abīd bin Abdi Yazīd bin Hāsīm bin al-Muṭṭalib bin 'Abdi Manāf bin Qaṣī bin Kalāb bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Gālib bin Fahr bin Mālik bin al-Naḍar bin Kinānah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyās bin Maḍar bin Nazār bin Ma'ad bin 'Adnān bin al-Hamaisa', anak dari paman

¹⁷ "Perkembangan Mazhab Maliki", *Situs Resmi Beritagar*, <https://www.google.com/com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/ramadhan/perkembangan-mazhab-maliki> (9 Juni 2022)

Rasulullah saw. atau sepupu Beliau.¹⁸ Nasab imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada 'Abdu Manāf. Sehingga Imam Syafi'i merupakan keturunan dari nabi Isma'īl a.s yang merupakan anak dari nabi Ibrāhīm a.s, kekasih Allah Swt. Ia juga sering dipanggil dengan Abū 'Abdillah karena salah satu anak beliau bernama Abdullah.

2. Kelahiran dan Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau lahir di Gaza, Merupakan salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H/ 767 M. tepat pada tahun wafatnya imam Abū Ḥanifah al-Nu'mān, dan beliau wafat pada tahun 204 H, sehingga beliau hidup selama 54 tahun. Ada juga yang berkata bahwa beliau lahir di Yaman dan tumbuh di makkah dan beliau menuntut ilmu yaitu kota nabi Rasulullah saw.¹⁹

3. Pertumbuhan Imam Syafi'i dan Perjalanannya dalam Menuntut Ilmu

Imam al-Syafi'i tumbuh di Makkah, dan ia tinggal di sebelah Ka'bah. Ia menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun, kemudian mengambil mengambil tafsir al-Qur'an dari 'ulama Makkah, dan mewarisi tafsir 'Abdullah bin 'Abbās r.a. melalui jalur Ibnu Juraij dan Mujāhid Rahimaallah, Makkah terkenal dengan ilmu tafsir tersebut. Para ulama berkumpul di Makkah dari seluruh penjuru dunia, ia mengambil ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat dari para ulama yang terkemuka. Ia diberikan izin untuk berfatwa pada umur lima belas tahun. Berkata kepadanya Muslim bin Khālid al-Zanjī salah satu ulama Makkah "Wahai Abū 'Abdillah Sasungguhnya demi Allah, sudah saatnya kamu mengeluarkan fatwa" dan ketika itu beliau berusia lima belas tahun. Imam Malik pun menggabungkan Hafalan al-Qur'an, dan penafsirannya, serta ilmu fikih dan hukum-hukumnya.²⁰

¹⁸Abū Bakar Aḥmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syafi'i li al-Baihaqī* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 76.

¹⁹Ahmad Farīd, *Min A'lamu al-Salaf*, (t. cet.t.t: t.p, t.th.), h. 2.

²⁰Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet, II; Sūriyā: Dār al-Khair, 1427 H/2006 M), h. 53.

Imam al-Syafi'i melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke kota Madinah, tujuan beliau adalah untuk bertemu dengan imam Malik. Ia mengambil pelajaran kitab Muwaṭṭa dari imam Malik, setelah beliau menghafalkannya di Makkah saat berumur 12 tahun. Ia bermulazamah atau duduk di majelis imam Malik selama sembilan tahun, ia belajar dari imam Malik setiap permasalahan fiqih dan fatwa beliau. Ia senantiasa mengulang-ulang pelajaran yang ia dapatkan dari imam Malik, sampai beliau bertemu dengan ulama-ulama Madinah, dan mengambil faidah dari mereka. Ia mengambil sunah dan semua yang berkaitan dengannya, serta ia menguasai dan terampil tentang ilmu hadis.

Imam al-Syafii keluar meninggalkan Makkah menuju padang pasir dan bergabung dengan suku Huzail untuk belajar bahasa dari mereka, karena bahasa suku tersebut merupakan bahasa fasih dalam bahasa Arab, sehingga beliau memperoleh kefasihan lidah, dan terampil dalam berbahasa Arab, mempunyai pengetahuan yang luas terhadap bahasa Arab, dan terampil dalam syair sebagaimana beliau berasal dari suku Arab Quraisy, yang sepantasnya memiliki bahasa yang Fasih. olehnya beliau dikatakan sebagai Hujjah dalam bahasa.²¹

Kemudian imam al-Syafi'i melakukan perjalan ke Iraq untuk menuntut ilmu, ia mengambil ilmu dari imam Muḥammad bin al-Ḥasan, fikih Iraq, dan sebelumnya ia telah mengambil hadis dan tafsir dari imam Malik dan ulama-ulama Makkah, dengannya imam al-Syafi'i telah menggabungkan ilmu Hijaz dan ilmu Iraq. sehingga fikih imam al-Syafi'i yaitu fikih yang menggabungkan antara ilmu hadis dan ilmu ahli rayī (orang yang berfikir kritis dalam berlogika), fikih yang menggabungkan akal dan ilmu mengutip (dari hadis).²²

²¹Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 54-55.

²²Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 55.

4. Guru dan Murid Imam Syafi'i

Para peneliti meyebutkan bahwa imam al-Syafi'i mempunyai dua puluh syakh atau guru, yang imam al-Syafi'i belajar langsung darinya, yaitu lima diantaranya di Makkah, enam di Madinah, empat di Yaman, dan lima Di Iraq.

a. Berikut Syakh imam al-Syafi'i di Makkah;²³

- 1) Sufyan bin 'Uyainah (198 H)
- 2) Muslim bin Khālid bin Muslim bin Sa'id al-Zanjī (180 H)
- 3) Dāwud bin 'Abdurrahman al-'Itār (174 H)
- 4) Ibnu Abī Rawwād (206 H)
- 5) Sa'id bin Sālīm al-Qadh, Abū 'Usmān al-Makkī (200 H)

b. Syakh Imam Syafi'i di Madinah;²⁴

1. Malik bin Anas (179 H)
2. 'Abdu al-'Azīz al-Darāwardī (187 H)
3. 'Abdullah al-Dāig, dia Adalah 'Abdullah bin Nāfi' (206 H)
4. Ibrāhīm bin Muḥammad, dia adalah Ibrāhīm bin Muḥammad bin Abī Yahya (184 H)
5. Ibrāhīm bin Sa'di bin Ibrāhīm bin 'Abdurrahman bin 'Auf al-Zuhrī (184 H)
6. Ibnu Abī Fudaik, dia adalah Muḥammad bin Ismā'il bin Muslim, dan Namanya Dīnār al-Dailī (200 H)

c. syakh imam al-Syafi'i di Yaman;²⁵

1. Abū Ayyub Muṭṭarrif bin Māzin (191 H)

²³ 'Abdu al-Mulk bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *Nihāyatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Maḏhab* (Cet. I; t.t, Dār al-Minhāj, 1428 H/2007 M), h. 113-114.

²⁴ 'Abdu al-Mulk bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *Nihāyatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Maḏhab*, h. 113-114.

²⁵ 'Abdu al-Mulk bin 'Abdullah bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *Nihāyatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Maḏhab* h. 113-114.

2. Hisyām bin Yūsuf al-Şan’ānī (197 H)
3. ‘Amr bin Abī Salamah, al-Tunnīsī, Abū ḤafŞa al-Damasyqī Budak Banī Hāsyim (214 H)
4. Yaḥya bin Ḥasan bin Ḥayyān al-Tunnīsī al-Bakrī (208 H)

d. Syakh imam al-Syafi’i di Iraq

- 1) Wakī’ bin Jarrāḥ bin Malīḥ, Abū Sufyān al-Kūfi (197 H)
- 2) Abū Usāmah al-Kūfi (201 H)
- 3) Muḥammad bin al-Ḥasan (189 H)
- 4) Ismā’īl bin ‘Ulayyah al-Başrī (193 H)
- 5) ‘Abdu al-Wahhāb bin ‘Abdi al-Majīd bin al-Şalt bin ‘Ubaidillah bin al-Ḥukmi bin Abī al-‘Āş (194 H)

Adapun murid-murid imam al-Syafi’i, sebagai berikut

a. Murid imam al-Syafi’i di Makkah;²⁶

- 1) Abū Bakar al-Ḍamīdī
- 2) Abū Bakar Muṭammad bin Idris
- 3) Abū al-Walīd Mūsā bin Abī al-Jārūd

b. Murid imam al-Syafi’i di Bagdād

- 1) Abū ‘Alī al-Ḥasan bin ‘Alī al-Karābīsī
- 2) Abū al-Şawr al-Kalabī
- 3) Aḥmad bin Ḥanbal
- 4) Ishāq bin Rahūyah

c. Murid imam al-Syafi’i di Mesir

- 1) Ḥarmalah bin Yaḥya bin Ḥarmalah
- 2) Abū Ya’qūb bin Yaḥya al-Buwaiṭī
- 3) Abū Ibrābīm Isma’īl bin Yaḥya al-Muzanī

²⁶Manā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Cet. V; t.t: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 367.

- 4) Muḥammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdi al-Ḥakim
- 5) Al-Rabī’ bin Sulaiman bin Dāwūd al-Jaizī atau Abū Muḥammad.

5. Karya Imam Syafi’i

- a. Kitab al-Umm
- b. Kitab al-Risālah
- c. Kitab Jimā’u al-‘Ilmi
- d. Kitab Ibtāl al-Istiḥsān
- e. Kitab Ikhtilāf al-Ḥadīṣ
- f. Kitab Ahkām al-Qurān
- g. Kitab Musnād al-Syafi’i

6. Pujian Para Ulama Kepada Imam Syafi’i

- a. Malik bin Anas

Imam Malik pernah berkata “Syafi’i datang kepadaku, lalu saya berkata, ‘Aku akan mendatangkan orang yang akan membacakan al-Muwatta kepada mu.’

Imam al-Syafi’i menjawab “Aku telah hafal al-Muwatta dan aku yang akan membacanya sendiri.”

Lalu ia membacakan kepadaku al-Muwatta secara hafalan , lalu aku berkata, “jika ada seseorang yang sukses, tentulah pemuda ini”²⁷

- b. Sufyan bin ‘Uyaynah

Jika iya ditanya tentang sesuatu dari tafsir dan fatwa, beliau menoleh kepada al-Syafi’i dan berkata “Tanyalah kepada pemuda itu.”

Ibnu Uyaynah pernah mengatakan bahwa imam al-Syafi’i adalah pemuda terbaik di zamannya.²⁸

- c. Aḥmad bin Ḥanbal

²⁷Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi’i* (Cet. II; Solo: Aqwan, 1449 H/2018 M), h. 60.

²⁸Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi’i*, h. 60

Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu imam dari empat imam mazhab yang populer dan terkenal di dunia, ia juga dikenal dengan periwayatan hadis, hingga ia disebut ahlu al-Hadis. Ia juga pernah belajar di majelis pengajaran imam al-Syafi'i sehingga ia merupakan murid dari imam al-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tentu sangat mengetahui tentang imam al-Syafi'i.

Imam Ahmad juga pernah berkata kepada Maimun bin Mahran, “mengapa kamu tidak melihat kepada kitab-kitab Syafi'i karena tidak ada seorangpun yang menulis kitab yang lebih mengikuti sunah dari pada Syafi'i.” ia juga pernah berkata, “Tidak ada seorang pun yang mengungguli Syafi'i dalam hal penelitian hadis.”²⁹

E. Metode Pengambilan Hukum Imam Syafi'i

1. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam al-Syafi'i menjadikan al-Qur'an dan Sunah sebagai satu-satunya sumber hukum dalam syariat, Ia meyamakan al-Qur'an dan sunah, sehingga seolah-olah keduanya dalam derajat yang sama. Karena Rasulullah saw. tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia adalah wahyu yang datang dari Allah Swt. maksudnya, al-Qur'an dan sunah, keduanya datang dari Allah Swt. walaupun jalur datang dan sebab datang antara al-Qur'an dan sunah berbeda. Hal ini karena sunah merupakan ilmu yang diambil dari kitab Allah Swt. sebagaimana Allah Swt. memerintahkan ketaatan kepada Rasul-Nya saw. Kedua sumber tersebut tidak bisa dipisahkan karena sunahlah yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an.

²⁹Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, h. 62-63.

2. Al-Ijmā'

Imam al-Syafi'i menjadikan al-Ijmā' sebagai Hujjah setelah al-Qur'an dan sunah, dan sebelum al-Qiyās. Al-Ijmā' menurut imam al-Syafi'i adalah ketika para ulama, hidup dalam satu masa yang sama melakukan kesepakatan terhadap sebuah perkara agama, maka kesepakatan mereka adalah dalil. Kesepakatan para sahabat lebih didahulukan dan diutamakan sebagai dalil, karena mereka mendengar langsung dari Rasulullah saw. tentang perkara yang mereka r.a. sepakati, walaupun itu merupakan hasil dari ijtihad mereka r.a. Menurut imam al-Syafi'i, Ijmā' tidak akan terjadi, hingga ulama di seluruh dunia sepakat terhadap suatu perkara, berbeda dengan pernyataan imam Malik yang menyatakan Ijmā' dapat terjadi dengan kesepakatan penduduk Madinah saja.

3. Perkataan Sahabat

Imam al-Syafi'i melihat bahwa, dinyatakan sebagai dalil dari perkataan sahabat jika tidak diketahui adanya pertentangan terhadap perkataan tersebut, dan itu lebih baik dari pada pendapat sendiri. Jika terdapat sahabat Rasulullah saw. yang menyelisihi perkataan tersebut dalam suatu masalah, maka diambil salah satu dari kedua pendapat tersebut, yang lebih mendekati al-Qur'an dan sunah, dan tidak boleh meninggalkan atau melebihi perkataan sahabat r.a dari perkataan sahabat yang lain. Ia juga melihat bahwa para sahabat tidak akan selalu sepakat dalam setiap hal, kecuali perkara Qat'i atau perkara yang tidak dapat diganggu gugat dalam apa yang mereka ketahui tentang agama, yang dimana tidak memiliki keluasan untuk menyelisihi seorang muslim.

4. Al-Qiyās

Abū Ḥanifah mengutamakan al-Qiyās dari pada Khabar al-Āḥad, dan imam al-Syafi'i melarang Ijtihād dengan logika jika tidak terdapat naṣ dari kitab (al-Qur'an) maupun sunah, lalu melakukan Qiyās, maka perkataan tanpa berita

dan melakukan Qiyās tanpa Khabar (dasar) ini tidak berlaku, dan ini berdasarkan perkataan Rasulullah saw. “Jika Nabi saw memerintahkan Ijtihād, maka itu melainkan agar melakukan penelitian terhadap suatu perkara, dan penelitian tidak dapat dilakukan kecuali adanya bukti dan petunjuk, itulah al-Qiyās.³⁰

F. Sejarah perkembangan Mazhab Syafi'i

Mesir merupakan negara pertama yang menjadi tempat penyebaran dan perkembangan Mazhab al-Syafi'i yang baru, dan di sanalah beliau diwafatkan, dan juga meninggalkan kitab-kitabnya dan murid-muridnya yang banyak. Penyebaran mazhab al-Syafi'i dilakukan oleh al-Rabī' bin Sulaiman, sehingga para ulama datang menuntut ilmu kepadanya untuk mendengarkan dan belajar kitab-kitab karya imam al-Syafi'i, mereka mencatat, menyalin, menerjemahkan, dan menyebarkannya di negara-negara mereka masing-masing, sehingga mazhab al-Syafi'i pun tersebar di negara Persia, Khurāsān, Sajistān, dan juga nerara yang berada di seberang sungai. dan cedikiawan Syakh Muhammad bin Ismā'īl a-Qaffaāl al-Kabīr Merupakan orang pertama yang memasukkan mazhab al-Syafi'i di negara seberang Sungai.³¹

Berkata al-Sakhāwī di kitab al-'Ilāj bi al-Tawbīkh bahwa Rabī' bin Sulaimān pada Tahun 200 H dan ia bertemu dengan Abī 'Alī al-Ḥasan bin Muḥammad al-Za'farānī di Makkah, salah satu dari mereka memberi salam, lalu berkata kepada al-Rabī' “Ya Abā 'Alī engkau di Timur dan saya di Barat, Mari

³⁰Manā' bin Khalil al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*, h. 371-376.

³¹Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣa 'Umar bin Ruslān al-Bulqainī al-Syafi'i, *al-Tadrīb fī al-Fiqh al-Syafi'i*, h. 21.

kita menyebarkan ilmu ini, yaitu Mazhab al-Syafi'i".³² Penyebaran mazhab al-Syafi'i terbagi menjadi tiga fase yaitu;

1. Fase Pertama

Murid dari murid imam al-Syafi'i aktif dalam menyebarkan mazhab, dan kelompok ini memiliki pengaruh terbesar dalam penyebaran mazhab. Penyebaran mazhab, terbagi menjadi empat bagian, *pertama*, dia yang belajar langsung dengan imam al-Syafi'i dan unggul di dalamnya, tetapi mereka telah mencapai tingkat mujtahid mutlak, *kedua*, dia yang berusaha atau melakukan ijtihad lalu memilih diantara pilihan-pilihan yang ada untuk dirinya sendiri, *ketiga*, dia yang belajar mazhab, dan memberikan perhatian dalam penyebaran mazhab, *keempat*, mereka yang menguasai berbagai ilmu, seperti hadis nabi, bahasa, dan sebagainya, dan mereka mengambil dari murid-murid imam al-Syafi'i.

2. Fase Kedua

Mendidikasikan dan membangun: fase ini merupakan tulang punggung dari mazhab, sebagaimana fase ini mulai terbentuk sebagai bangunan bagi mazhab, seperti pengajar yang jelas, yang mengkhususkan diri di dalamnya, dan mulai mempertahankannya, munculnya karya-karya yang terkemuka, dan sekelompok ulama al-Syafi'i yang diangkat di daerah-daerah, munculnya pengaruh imam Ibnu Suraij dan al-Anmāṭī di dalamnya. Hal ini jelas atas terbentuknya bangunan pada fase ini dan fase-fase berikutnya.

3. Fase ketiga

Penyebaran dan kemunculan mazhab berkat mazhab yang lain: fase ini merupakan fase perpanjangan dari fase mazhab sebelumnya, akan tetapi mazhab ini mulai tergantikan akibat perubahan zaman, dicirikan oleh banyaknya karya, dan penyebaran mazhab hingga ke seluruh dunia, pada fase ini penyebaran mazhab

³²Aḥmad bin Ismā'īl bin Muḥammad Taimūr, *Nazratu Tārīkh fī Hudūs al-Mazhab al-Fiqhiah al-Arba'ah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī, 1411 H/1990 M), h. 79.

mencapai hampir semua negara islam, kecuali Afrika utara dan Andalusia, termasuk bagian barat dari arab, yang masyarakatnya melestarikan mazhab Maliki, ketika al-Mu'azza bin Bādīs yang mengajarkan mazhab Maliki kepada Kaumnya, sehingga negara-negara tersebut tetap mengikuti mazhab Maliki hingga saat ini, dan dominan di negara-negara tersebut.³³



³³rāj al-Dīn Abī Ḥafṣa ‘Umar bin Ruslān al-Bulqainī al-Syafi’i, *al-Tadrīb fī al-Fiqh al-Syafi’i*, h. 17-18.

BAB IV
PENETAPAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF (IMAM MALIK DAN
IMAM SYAFI'I)

A. Metode istidlal Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Menentukan Arah

Kiblat

Umat Islam telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat diantara syarat-syarat sahnya ibadah salat berdasarkan firman Allah wt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 149.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Terjemahnya:

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam.¹.

1. Pendapat Imam Malik dalam Mentukan Arah Kiblat dan metode pendalilannya

a. Dalam permasalahan kiblat, seseorang tidak lepas dari dua keadaan, yaitu ketika berada di Makkah sehingga mampu melihat dan menyaksikan ka'bah, dan ketika berada di luar kota Makkah sehingga tidak dapat melihat dan menyaksikan ka'bah.

1) Bagi orang yang berada di Makkah sehingga dapat menyaksikan ka'bah secara langsung, wajib baginya menghadap ke 'ainul ka'bah (bangunan fisik ka'bah). Menghadap ke bangunan ka'bah wajib dengan seluruh tubuhnya, jika terdapat dari bagian tubuh, menghadap selain ke bangunan fisik ka'bah, maka salatya tidak sah, meskipun dia berada di tanah suci. Melaksanakan salat bersama orang lain secara bersaf, melengkung atau dalam bentuk lingkaran, dan al-Hijr dan al-Syāzirūna bukan bagian dari

¹ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 23.

ka'bah. Adapun jika dia berada di rumahnya, maka ia harus berusaha menghadap ke bangunan ka'bah, seperti naik ke atap rumah untuk melihat dan menyaksikan ka'bah dengan matanya, kemudian menentukan arah kiblatnya yaitu ke bangunan ka'bah, dan tidak cukup baginya untuk menghadap ke arah kiblat saja, hal ini berdasarkan pendapat yang paling benar

- 2) Kiblat bagi orang yang berada jauh dari Makkah atau tidak mampu melihat dan menyaksikan ka'bah, maka ia cukup menghadap ke *jihat al-ka'bah* (arah ka'bah) saja, sehingga melaksanakan salat menghadap persis ke *'ainul ka'bah* (bangunan ka'bah) tidak wajib baginya, akan tetapi dengan syarat, wajah tetap menghadap ke *jihat al-ka'bah* (arah ka'bah).²

b. Berikut cara menentukan arah kiblat;

- 1) Jika seorang mukallaf masuk ke suatu negara dan dia mendapatkan *Mihrab* di dalam masjid maka dia salat menghadap mihrab.
- 2) Jika seseorang masuk ke suatu negara lalu ia tidak menemukan mihrab, dan dia mampu melakukan investigasi, maka baginya melakukan peninjauan, dan peninjauan tersebut dilakukan dengan mengetahui alamat-alamat yang menunjukkan arah, seperti fajar, senja, matahari, kutub, dan tidak ada baginya taqlid (mengikuti orang) apabila dia mampu berijtihad. apabila tidak nampak alamat-alamat petunjuk arah, maka baginya bertanya kepada seorang yang berakal, adil, dan mengetahui alamat-alamat kiblat, walaupun ia seorang wanita atau budak, dan tidak diperkenankan bagi seorang mujtahid mengikuti mujtahid yang lain.
- 3) Jika seseorang masuk ke suatu negara lalu tidak ditemukan *mihrab*, tidak ditemukan orang adil yang dapat ditanyai, dan bingung dalam berijtihad

² Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī* (Cet. I; Sūriyā: Maṭba'ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M), h. 145.

atau bahkan tidak mampu, maka baginya melaksanakan salat dengan memilih salah satu dari empat arah tersebut.

- 4) Jika ia tidak mampu berijtihad dan buta, maka baginya bertanya kepada orang adil yang mengetahui arah kiblat, dan jika ia tidak menemukan seseorang yang dapat ditanyai, maka tidak mengapa melaksanakan salat dengan memilih arah yang dia yakini, dan salatya sah.
- 5) Apabila telah dilakukan ijtihad dan ia dalam keadaan salat, kemudian jelas baginya bahwa ijtihad yang telah dilakukan salah, baik menurut perkiraannya, maupun keyakinannya, maka wajib baginya untuk memutuskan salat dengan dua syarat;³
 - a) Jika ia mampu melihat, adapun jika dia buta maka tidak wajib baginya untuk memutuskan salatya, akan tetapi wajib baginya untuk beralih ke arah kiblat yang ia yakini, walaupun dalam keadaan tengah melaksanakan salat.
 - b) Jika ia bergeser jauh dari arah kiblat, jika pergeseran tersebut tidak jauh dari arah kiblat, maka salatya tidak batal, akan tetapi wajib baginya untuk beralih ke arah kiblat, adapun jika ia tidak beralih dari penyimpangan kecil itu, maka salatya tetap sah namun ia mendapatkan dosa.⁴
- c. Imam Malik beristidlalkan dengan dalil-dalil berikut. bahwa seorang mushalli yang jauh dari ka'bah hanya berkewajiban untuk mengarah saja, bukan menghadap ke 'ain ka'bah (bangunan fisik ka'bah), antara lain:

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:144.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

³Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*, h.145.

⁴Hājjah kawkab 'Abīd, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*, h.145.

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.⁵

Maksud dari kata شَطْرُ di sini, mengandung makna tersirat yang jelas yaitu hadapkanlah wajahmu ke شَطْرُ (arah) Masjidilharam, atau berdasarkan dalil di atas, kata شَطْرُ secara lahir adalah arah.⁶ Tidak terdapat perbedaan di kalangan umat islam, dalam memanjangkan saf, walaupun diketahui bahwa, dalam saf yang panjang tersebut hanya sebagian yang menghadap ke ka'bah, dan sebagiannya menghadap ke arahnya saja.⁷ jika yang dimaksud adalah menghadap 'ainul ka'bah maka, ini akan memberatkan dan menyusahkan padahal Allah swt. telah berfirman di dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan tidak dia Menjadikan kesukaran untukmu dalam agama⁸

Maka kiblat bagi orang yang tidak dapat menyaksikan ka'bah secara langsung walaupun ia berada di Makkah yaitu arah ka'bah, sehingga ketika manusia menghadap ke arah ka'bah, sesungguhnya ia telah menghadap ke ka'bah atau ke arahnya secara tepat maupun perkiraan. Dan persegeran sedikit tidak berpengaruh dalam menghadap ke ka'bah dengan syarat sebagian wajah menghadap ke ka'bah atau ke arahnya.⁹

2) Hadis

Atsar 'Umar bin Khattab r.a.

⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 22.

⁶ Maḥmūd Muḥammad al-Khaṭṭāb al-Sabkī, *al-Dīn al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaq* Juz. 2 (Cet. V; al-Sabkiah: al-Maktabah al-Maḥmūdiah, 1397 H/1977 M), h. 112.

⁷ Al-Qāḍī Abū Muḥammad 'Abdu al-Wahhāb Bin 'Alī Bin Naṣri al-Bagdādī al-Mālikī, *al-Isyrāf 'Ala Nakti Masā'il al-Khilāf* (Cet. I; t.t: Dār Ibni Ḥazm, 1420 H/1999 M), h. 222.

⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.341.

⁹ Maḥmūd Muḥammad al-Khaṭṭāb al-Sabkī, *al-Dīn al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaq* Juz. 2 (Cet. V; al-Sabkiah: al-Maktabah al-Maḥmūdiah, 1397 H/1977 M), h. 112.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تُوجِّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ.¹⁰

Artinya:

Dari Malik dari Nāfi’ Sesungguhnya berkata ‘Umar bin Khaṭṭāb, “Arah antara timur dan barat adalah kiblat, Selama dia (orang yang salat) Menghadap Kiblat

Makna dari kalimat *قِبَلَ الْبَيْتِ إِذَا تُوجِّهَ* yang benar dan tidak ada khilaf atau perbedaan di dalamnya yaitu, sempitnya kiblat hanya bagi penduduk masjidilharam, dan yang luas arah kiblat hanya, bagi penduduk Makkah, penduduk tanah haram, dan bagi seluruh penjuru.

Nabi Muhammad saw. juga bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (رواه الترمذي)¹¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw telah berkata bahwa: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat. (H.R. Tirmidzi).

Hadis ini di kuatkan oleh Imam Bukharī dan Imam al-Tirmidzi mengatakan di dalam kitabnya *sunan al-Tirmizī* hadis ini hasan, Sahih, tidak diriwayatkan oleh satu sahabat saja, akan tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain di antaranya, ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Alī bin Abī Ṭālib dan Ibnu ‘Abbās.¹²

Hadis ini menjelaskan bahwa di antara dua arah mata angin adalah kiblat bagi orang yang tidak dapat menyaksikan ka’bah secara langsung dan bagi orang dengan keadaan yang semisal, hal ini karena penglihatan tidak terbatas dengan kiblat pada dua arah, timur dan barat, akan tetapi mencakup semua arah yang ada sejauh mata memandang. Hadis ini merupakan bukti bahwa di antara dua arah

¹⁰Malik bin Anas bin ‘Āmir al-Aṣbahī, *Muwatta’ al-Imām Mālik* (t.Cet: Bīrūt; Dār Ihyāi al-Turās al-‘Arabī, 1406 H/ 1980 M), h. 196.

¹¹Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet. II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no hadis. 342, h. 171.

¹²Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, h. 173.

adalah kiblat, dan menghadap ke arahnya sudah cukup dan terpenuhi kewajibannya.¹³

Syakh Ahmad Muḥammad Syākir dalam penjelasannya terhadap hadis Timidzi, ia berkata: “Hadis ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abū Ayyub, yaitu, ketika membuang hajat, (jika kamu hendak membuang hajat maka janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi, jadikanlah ia di sisi timur atau baratmu”.¹⁴ Dalam hadis Rasulullah saw. Melarang menghadap ke ka’bah atau membelakanginya akan tetapi beliau mengatakan menghadap ke timurlah atau kebarat. sehingga Madinah terletak di antara Syam dan Makkah atau di antara utara dan selatan Madinah. Olehnya ketika Rasulullah saw. Mengatakan “Arah antara timur dan barat adalah kiblat” maksudnya adalah bagi penduduk Madinah, jadikanlah barat sebagai sisi kananmu dan timur sebagai sisi kirimu, dan itulah kiblat.

3) Perbuatan sahabat

Penduduk (Masjid Qubāa) yang sedang melaksanakan salat subuh di Madinah, ketika itu mereka menghadap baitulmaqdis, dan membelakangi ka’bah, lalu dikatakan kepada mereka sesungguhnya kiblat telah berpindah ke arah ka’bah, dan mereka dalam keadaan tengah melaksanakan salat, maka seketika itu mereka berputar balik ke arah ka’bah tanpa melakukan Peninjaun terlebih dahulu menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Nabi saw pun tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut, sehingga masjid tersebut dijuluki dengan masjid yang mempunyai dua kiblat. Mengetahui ‘ainul ka’bah tidak dapat dilakukan, kecuali

¹³Abū al-Ḥasan ‘Ubaid Allah bin Muḥammad ‘Abdu al-Salam bin Khāni Muḥammad, *Marā’atu al-Mafātīḥ Syarḥu Misykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 2 (Cet. III; Benarus: Idāratu al-Buḥūs al-‘Amaliyah wa al-Da’wah wa al-Ifṭāa, 1404 H/1984 M), h. 324

¹⁴Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Muḥammad ‘Abdu al-Salām bin Khāni Muḥammad bin amānillah bin Ḥisām al-Dīn al-Raḥmānī al-Mubārakfūrī, *Marā’ātu al-Mafātīḥ Syarḥ misykah al-Maṣābīḥ*, Juz. 2 (Cet. III; Benares: al-Jāmi’atu al-Salafiah, 1404 H/1984 M), h. 422.

dengan menggunakan petunjuk-petunjuk geometris yang membutuhkan peninjauan yang lama, maka bagaimana mereka dapat menentukan ‘ainul ka’bah secara spontanitas sedangkan mereka dalam keadaan tengah melaksanakan salat, atau pada malam hari?.¹⁵

2. Pendapat Imam Syafii dalam Menentukan Arah Kiblat dan Metode pendaliliannya

a. Para ‘ulama menafsirkan makna dari kata (المَسْجِدِ الْحَرَامِ) dengan makna yang berbeda-beda, di antaranya yaitu,

1) Ka’bah, berdasarkan Firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 149

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.¹⁶

Maksudnya adalah arah ka’bah

2) Masjidilharam dan sekitarnya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairah r.a. bahwa telah bersabda Rasulullah saw. salat di masjidku (Masjid Nabawi) lebih baik dari pada 1000 salat di masjid lain kecuali Masjidilharam. (H.R. Bukhūrī)

Dan juga sabda Rasulullah saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى " (رواه البخاري)

Artinya:

¹⁵Muhammad ‘Alī al-Sābūnī, *Rawā’i’u al-Bayān* (Cet. I; Jakarta: Dār al-‘Amiah, 1436 H/2015 M), h. 101

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 22.

¹⁷Muhammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Sahih al-Bukārī* Juz 2 (Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis. 1190, h. 60.

Dari Abū Hurairah r.a, Rasulullah saw. telah bersabda “Janganlah Kalian sengaja melakukan perjalanan (Ibadah dan tujuan safarnya) kecuali, pada tiga masjid yaitu, Masjidilharam, masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsa.

3) Makkah seluruhnya

Sebagaimana firman Allah swt. di dalam Q.S al-Isra/17: 1.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Terjemahnya

Maha Suci (Allah), yang telah Memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjid Aqsa.¹⁸

Sebagimana Allah swt juga berfirman di dalam Q.S al-Fath/48: 25.

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Terjemahnya:

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu (masuk) Masjidilharam¹⁹

4) Tanah Haram (Makkah dan daerah sekitar Haram)

Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Taubah/9: 28.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), kerana itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini.²⁰

b. Imam Syafii di dalam kitabnya *al-Umm*, menyebutkan bahwa terdapat dua keadaan seorang mushalli dalam menghadap ka'bah diantaranya:

- 1) Bagi orang yang berada di Makkah, Imam Syafii berkata bagi orang yang sanggup melihat dan menyaksikan ka'bah, yaitu penduduk ka'bah, orang yang berada di masjidnya, atau orang yang bertempat tinggal di lokasi itu, baik perbukitan maupun tempat yang rata, maka shalatnya tidak sah hingga

¹⁸ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 282.

¹⁹ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 514.

²⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 191.

dia menghadap persis ke *'ainul ka'bah* (Bangunan fisik ka'bah), atas dasar adanya kemampuan untuk melihat dan menyaksikan ka'bah dengan jelas.

- 2) Bagi mereka yang berada di luar Makkah, Imam Syafii berkata bagi orang yang berada di Makkah yang tidak mampu melihat Makkah, atau orang yang berada di luar Makkah sehingga tidak dapat melihat ka'bah, maka wajib baginya ketika ingin melaksanakan salat wajib untuk berusaha mencari keberadaan bangunan fisik ka'bah dengan menggunakan petunjuk dari bintang, matahari, bulan, gunung-gunung, arah angin yang bertiup dan segala bentuk wasilah yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan tempat bangunan fisik ka'bah dengan persangkaan yang kuat dan sempurna.²¹

c. berikut cara menentukan arah kiblat;

- 1) Jika orang tersebut buta dan ia berada di Makkah, maka ia diarahkan oleh orang lain untuk menghadap ke bangunan ka'bah dan salatnya sah, tidak boleh baginya melaksanakan salat tanpa ada orang yang mengarahkannya ke ka'bah, akan tetapi jika ia tidak menemukan orang yang dapat menghadapkannya ke ka'bah, maka tak mengapa ia melaksanakan salat namun, ia harus mengulang salatnya.
- 2) Apabila ia dapat melihat dan hendak melaksanakan salat pada tempat yang gelap, lantas ia berijtihad (berusaha dengan sungguh-sungguh) untuk menentukan arah kiblat kemudian dia mengetahui bahwa ia keliru dalam menentukannya, maka ia harus mengulang salatnya kembali, karena ia harus meninggalkan persangkaan kepada keyakinan dan pengetahuan yang sempurna.

²¹Abū 'Abdillah Muḥammad bin Idrīs Syafii, *al-Umm* (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/ 1990 M), h. 114.

- 3) Apabila orang buta mengerjakan salat lalu ia mengetahui bahwa ia keliru dalam menentukan arah ka'bah dari kabar yang diberikan oleh seorang yang jujur, maka ia tetap harus mengulang salatnya.
- 4) Apabila ia melaksanakan salat di tempat yang gelap, tertutup dan tidak dapat melihat ka'bah, lalu ia menentukan kiblat, atau dihadapkan oleh orang lain karena buta, kemudian keduanya ragu akan kekeliruan dalam menghadap ka'bah, maka salatnya sah, keduanya dalam keadaan benar, jika tidak mampu melihat ka'bah. Adapun jika keduanya mengetahui bahwa mereka keliru dengan tidak menghadap ka'bah, maka keduanya harus mengulang salatnya.

d. Dasar hukum imam Syafii tentang kewajiban menghadap 'ainul ka'bah (bangunan fisik ka'bah) secara dugaan yang sangat kuat ketika jauh dari kota Makkah atau tidak dapat melihat langsung bangunan ka'bah antara lain;

1) Al-Qur'an

Firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.²²

Maksud dari kata (الشطر الجهة) "mengarah ke arah" yaitu sejajar atau kesajajaran seorang muşalli dengan objek yang ia menghadap kepadanya, sehingga ditetapkanlah bahwa menghadap ke 'ainul ka'bah hukumnya wajib.²³ Kerena ketika seseorang menghadap kepada sesuatu, maka dia akan menghadap lurus kepada objek tersebut. Contoh: jika seseorang diperintahkan dengan berkata,

²² Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 22.

²³ Muḥammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawā'iu al-Bayān* (Cet. I; Jakarta: Dār al-'Amiah, 1436 H/2015 M), h. 100.

“Menghadaplah engkau ke arah mobil itu” , tentu ia akan menghadap persis, sejajar lurus ke arah fisik mobil tersebut. inilah maksud dari kata menghadap yang dimaksud.

2) Hadis

عن ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا،
وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا حَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ، وَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
(رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abās berkata: “Ketika Nabi saw. masuk ke dalam ka’bah, beliau berdoa di setiap sisi ka’bah, dan beliau saw. tidak melaksanakan salat sampai beliau saw. keluar dari ka’bah, maka ketika beliau keluar dari ka’bah beliau salat dua rakaat di sisi Ka’bah, seraya berkata. “Ini adalah kiblat”. H.R. Bukhārī.

Kalimat هذه القبلة (ini kiblat) menunjukkan pembatasan dalam menghadap, yaitu hanya ke ka’bah, maka ditetapkanlah bahwa sanya tidak ada kiblat kecuali ‘ain a;-ka’bah.²⁵ Berkata Abū Sulaimān al-Khattābī “Makna dari kalimat هذه القبلة (ini kiblat) bahwa, perkara kiblat telah ditetapkan sejak lama atas rumah ini (bangunan ka’bah) dan tidak akan berubah sampai kapan pun, olehnya salatlah kalian menghadap ka’bah, karena dia adalah kiblat kalian.²⁶

Bisa jadi yang dimaksud dengan ka’bah disini adalah Masjidilharam yang diperintahkan kepada kalian untuk menghadap kepadanya, tidak semua tanah Haram, tidak Makkah, dan tidak semua masjid yang berada di sekitar ka’bah, akan tetapi Ka’bah itu sendiri.²⁷

²⁴Muḥammad bin ‘Ismail Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Saḥīḥ al-Bukārī* Juz 1 (Cet. I; al-Najah: Dār Tūk al-Najah, 1422 H/2002 M), no hadis. 398, h. 88.

²⁵Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi’u al-Bayān*, h. 100.

²⁶Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Ma’ūd bin Muḥammad bin al-Firāa al-Bagawī, *Syarh al-Sunnah* Juz 2 (Cet. 2; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1403 H/1983 M), h. 334.

²⁷Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ishāaq al-Salamī al-Munāwī ṣamma al-Qahārī, *Kasyfu al-Manāhij wa al-Tanāqīh fī Takhrīj Ahādīs al-Maṣābīḥ* (Cet. I; Beirut: al-Dār al-‘Arabiah al-Mawsu’at, 1425 H/2004 M), h. 298.

3) Al-Qiyās

Adapun Analogi yang dinugakan oleh Imam Syafii: Bahwa pengagungan Rasulullah saw. terhadap bangunan ka'bah, masyhur dan mutawatir di kalangan umat Islam, karena salat merupakan ibadah yang paling agung, dan penetapan bahwa sahnya ibadah salat dengan menghadap 'ainul ka'bah tentu menambah menambah keagungannya, maka sudah sepantasnya hal ini disyariatkan bagi umat islam.²⁸ secara singkat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafii dalam masalah penentuan arah kiblat dapat di lihat pada tabel beriku:

B. Komparasi Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam Menentukan Arah Kiblat

Komparasi pendapat dan metode istidlal imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat dapat dilihat pada tabel di bawah berikut;

Tabel 1.4. Komparasi pendapat dan dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafii

No	Pendapat dan Dalil	Imam Malik	Imam Syafii
1	Dekat dengan Ka'bah (bisa menyaksikannya)	Wajib 'ainul ka'bah	Wajib 'ainul ka'bah
2	Jauh dari Ka'bah (tidak bisa menyaksikannya)	Wajib Jihatu al-Ka'bah	Wajib 'ainul ka'bah
3	Al-Qur'an	Q.S. al-Baqarah/2:144 kata Maksud dari kata شَطْرٌ di sini, mengandung makna tersirat atau jelas yaitu hadapkanlah wajahmu ke	Q.S. al-Baqarah/2:144 kata (المَسْجِدِ الْحَرَامِ) adalah ka'bah, maksud dari kata (الشَطْرُ الْجِهَةُ) "mengarah ke arah" yaitu sejajar atau kesajajaran seorang muşalli

²⁸Muhammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawāi'u al-Bayān* (Cet. I; Jakarta: Dār al-'Amiah, 1436 H/2015 M), h. 100.

		<p>شَطْرُ (arah)</p> <p>Masjidilharam, atau berdasarkan dalil-dalil yang ada maksud dari kata شَطْرُ secara lahir adalah arah</p>	<p>dengan objek yang ia menghadap kepadanya, sehingga ditetapkanlah bahwa menghadap ke 'ainul ka'bah hukumnya wajib</p>
4	Hadis	<p>Dari Abū Hurairah H.R. Tirmidzi.</p> <p>Jelasnya Perkataan Beliau saw: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat”</p>	<p>Dari Ibnu ‘Abās. Kata (هذه القبلة) menunjukkan pembatasan bahwa tidak ada kiblat selain ka'bah</p>
5	Dalil Tambahan	<p>Bahwa pengagungan Rasulullah saw. terhadap bangunan Ka'bah, masyhur dan mutawatir di kalangan umat Islam, karena salat merupakan ibadah yang paling agung, dan penetapan bahwa sahnya ibadah salat dengan menghadap 'ainul ka'bah tentu menambah menambah keagungannya, maka sudah sepantasnya hal ini disyariatkan bagi umat islam</p>	<p>Penduduk (Masjid Qubāa) yang sedang melaksanakan salat subuh di Madinah, ketika itu mereka menghadap Baitulmaqdis, dan membelakangi ka'bah, berputar balik ke arah ka,bah tanpa melakukan peninjaun terlebih dahulu menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Nabi saw pun tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut, sehingga masjid tersebut dijuluki dengan masjid yang mempunyai dua kiblat.</p>

Dari tabel di atas, dapat diketahui perbedaan dan persamaan pendapat imam Malik dan Imam Syafii serta dalil-dalil yang menjadi hujjah dalam menentukan arah kiblat.

C. Pendapat Yang Lebih kuat Dalam Menentukan Arah Kiblat

Dalam pendapat imam Malik dan imam Syafii tentang penentuan arah kiblat, maka peneliti lebih condong kepada pendapat imam Malik berdasarkan pendapat dan komentar para ‘ulama, yang dasar dalilnya lebih kuat menurut peneliti dalam membahas dan menguatkan pendapat tersebut. Berikut alasan peneliti lebih condong kepada pendapat imam Malik;

1. Penjelasan Dalil yang digunakan Imam Syafi’i

H.R. Bukhari yang digunakan oleh imam Syafii tentang wajibnya menghadap ‘ain al-ka’bah bagi orang yang jauh dari Makkah dan tidak dapat menyaksikan ka’bah secara langsung adalah benar dalam periwayatan, akan tetapi maksud dari kata “هذه القبلة” (ini adalah kiblat) dengan memberikan isyarat ke bangunan ka’bah, maksudnya, adalah penetapan hukum perpindahan kiblat dari baitulmaqdis ke ka’bah.²⁹

2. Perbuatan sahabat

Perbuatan sahabat Nabi Muhammad saw. ketika mereka sedang melakukan salat Subuh di Quba dalam keadaan masih menghadap ke Baitul Maqdis di Syam dan tiba-tiba datang seseorang yang memberitahukan bahwa arah kiblat telah dipalingkan maka para sahabat langsung berbalik arah dari Syam menuju Makkah tanpa mencari secara persis ain al-Ka’bah karena menetapkan ain al-Ka’bah harus menggunakan ilmu ukur.³⁰

3. Dalil ‘Aqli (Rasional)

Mustahil bagi seseorang yang jauh atau tidak dapat menyaksikan bangunan Ka’bah, dapat menghadap persis sejajar ke ‘ainu al-ka’bah menurut perkiraan, lalu bagaimana dengan salat mereka yang berada di ujung dunia timur

²⁹Muhammad bin ;Alī bin Ādam bin Mūsā, *al-Baḥr al-Muḥīṭ al-ṣujjāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥajjāj* Juz 24 (Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jawzī, 1426 H/2005 M), h. 187.

³⁰Akhmad Hanafi Dain Yunta, dkk., “Arah Kiblat dalam Salat Menyikapi perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”, *Bustanul Fuqaha* 2, no. 3 (2021): h. 390

dan barat?, apabila menghadap ke bangunan ka'bah merupakan perkara yang wajib, tentu salat mereka yang berada jauh tidaklah sah, kerana bagi para penduduk yang berada di timur dan di barat, hal ini sangat mustahil bagi mereka untuk bisa menghadap sejajar dengan ka'bah yang lebar bangunannya kurang lebih dua puluh hasta, sedangkan sebagian dari mereka ada yang menghadap ke *Jihatul ka'bah* (arah ka'bah) dan tidak menghadap sejajar dengan ka'bah, Sebagaimana umat telah sepakat akan keabsahan salat umat islam di seluruh penjuru dunia.³¹ Sehingga, kita mengetahui bahwa menghadap ke '*ainu al-ka'bah* bagi orang yang berada jauh dari bangunan ka'bah tidaklah wajib berdasarkan firman Allah swt telah berfirman di dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan tidak dia Menjadikan kesukaran untukmu dalam agama³²

Sedangkan Allah swt. tidak pernah menjadikan syariat di dalam agama ini untuk menyusahkan, melainkan untuk menjadi Rahmat bagi hamba-hambanya.

4. Banyak salat yang tidak sah


Apabila kiblat bagi orang yang salat di selain masjidilharam dan tidak bisa melihat ka'bah secara langsung tetap harus menghadap '*ainul ka'bah*, maka konsukuensinya banyak umat muslim di luar sana yang melakukan salat akan tetapi salatnya tidak sah, karena syaratnya tidak terpenuhi, dengan tidak menghadap ke '*ainul ka'bah*, atau tidak sejajar dengan ka'bah.

Mengapa ? Selain di Masjidilharam, posisi shaff salat jamaahnya lurus, tidak melengkung seperti shaff di Masjidilharam. Salat jamaah di masjid Nabawi misalnya, posisi shaffnya lurus yang panjangnya lebih dari seratus meter. Sementara ukuran bangunan ka'bah, panjang 13, 16 meter dan lebar 11,53 meter.

³¹Muhammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawāi'u al-Bayān*, h. 101.

³²Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.341.

Ini artinya orang yang salat berjamaah pada shaff yang panjangnya lebih dari 100 meter, maka yang shah salatnya hanyalah yang dapat mengarah secara tepat ke ka'bah hanya yang menempati posisi shaff sepanjang 13,16 meter (panjang ka'bah) atau 11,53 meter (lebar ka'bah), sementara yang menempati posisi shaff di luar itu tidak dapat mengarah secara tepat sebagaimana gambar ilustrasi di bawah ini;³³



Gambar 4.1. Posisi Imam dan Makmum menghadap kiblat dalam salat.

Pada gambar diatas dapat dilihat, apabila 'ainu al-ka'bah merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang jauh atau tidak dapat menyaksikan ka'bah secara langsung, maka hukum salat makmum yang berada di angka 1-11 dan angka 18-24 tidaklah sah karena, mushalli tersebut tidak menghadap ke bangunan ka'bah atau tidak sejajar dengannya, Sedangkan Ibnu Rajab mengatakan di dalam kitabnya Fathu al-Bārī, bahwa para ulama telah sepakat akan keabsahan ibadah salat dengan saf yang panjang serta letak yang sangat jauh dari ka'bah, padahal kita telah ketahui bersama bahwa mustahil bagi semuanya bisa menghadap ke

³³Ngamilah, "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an", *Millatī Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): h. 90.


bangunan ka'bah secara bersamaan sebagaimana ketika seseorang keluar dari garis lurus menuju ke bangunan ka'bah, tentu garis tersebut akan mengalami pergeseran walaupun sedikit, dan pergeseran tersebut akan terus bertambah dengan bertambah jauh suatu lokasi dari bangunan ka'bah.³⁴

5. Membangun Masjid Tanpa Pengukur

Dahulu umat Muslim pada zaman nabi Muhammad saw. ketika membangun masjid-masjid, mereka r.a. tidak pernah menghadirkan seorang insinyur (ahli Falak) untuk menentukan tempat mihrab, dan untuk menghadap bangunan ka'bah tidak dapat dilakukan kecuali dengan peninjauan yang akurat secara mendetail, dan tidak ditemukan dari kalangan ulama yang mewajibkan untuk belajar menjadi seorang ahli falak, sehingga diketahui bahwa menghadap 'ainu al-ka'bah tidaklah wajib.³⁵

6. Arah Kiblat Masjid Nabawi Yang Tidak Tepat ke 'Ainu al-Ka'bah

Masjid nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid ini menjadi tempat paling suci kedua bagi umat muslim setelah masjidilharam di Makkah. Masjid nabawi terletak di utara ka'bah. Berikut gambar map.



³⁴Zaid al-Dīn (Abū al-Rahmān bin Ahmad bin Rajāh bin al-Ḥasan al-Salāmī, *Fathu al-Bārī Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Gurabāa al-ʿAsriyah, 1418 H/1996 M), h. 68.


³⁵Muḥammad ʿAlī al-Ṣabūnī, *Rawāʾiʿu al-Bayān*, h. 101.

Gambar. 4.2. letak kota Makkah dan Madinah

Setelah dilakukan pengukuran menggunakan metode google earth ternyata peneliti mendapatkan bahwa, arah kiblat masjid nabawi tidak menghadap persis ke arah bangunan ka'bah, hal ini berdasarkan gambar berikut.




Gambar 4.3.




Gambar.4.4.

Gambar 4.3. merupakan peletakan titik tengah pada atas bangunan ka'bah dan gambar 4.4 adalah masjid nabawi yang ingin di ukur arah kiblatnya. Tampak jelas bahwa arah kiblat bangunan masjid nabawi melenceng dari bangunan ka'bah berdasarkan gambar di atas yang di tarik dari tengah bangunan ka'bah yang di lihat dari arah selatan



Gambar 4.5.



Gambar 4.6.

dari gambar 4.5 merupakan gambar garis yang ditarik dari titik tengah ka'bah adalah garis antara ka'bah dan masjid nabawi. Pada gambar 4.6, anak panah yang berwarna hitam adalah anak panah yang di tarik dari titik tengah bangunan ka'bah, sedangkan anak panah yang berwarna biru adalah arah masjid nabawi mengarah.

Namun, umat Islam di seluruh dunia sepakat akan keabsahan salat bagi orang yang melaksanakan salat di masjid nabawi, kenapa tidak?, arah kiblat masjid nabawi ditentukan langsung oleh nabi Muhammad saw. yang mendapatkan wahyu dari Allah swt. Begitupun panjang saf masjid nabawi mengikuti lebar masjid tersebut dengan lebar dua kali lipat bahkan lebih dari bangunan ka'bah, hal ini mengakibatkan hanya sebagian saf yang mendapatkan 'ainu al-ka'bah.

7. Fatwa Lajnah Daimah

Kewajiban bagi seorang imam dan makmum hanyalah menghadap jihat al-ka'bah berdasarkan firman Allah swt. di dalam Q.S. al-Baqarah/2:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.³⁶

dan juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (رواه الترمذي)³⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw telah berkata bahwa: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat. (H.R. Tirmidzi).

³⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 22.

³⁷ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet. II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no hadis. 342, h. 171.

Perintah ini ditujukan kepada para penduduk Madinah dan sekitarnya yang berada di sebelah utara ka'bah dan selatan ka'bah. Sangat jelas (dari hadis) bahwa di antara keduanya (Timur dan barat) adalah kiblat, adapun bagi mereka yang berada di timur ka'bah dan barat ka'bah, kiblatnya adalah arah antara utara dan selatan.

Jika tujuan kiblat yang harus dituju adalah 'ainu al-ka'bah bagi mereka yang jauh dari ka'bah maka, bagaimana status salat yang dilakukan dengan satu saf yang panjang akan sah, dan bagaimana pula status salat bagi dua orang yang jauh dari ka'bah menghadap ke kiblat yang sama, olehnya mustahil untuk bisa menghadap ke bangunan ka'bah dengan panjangnya saf yang melebihi lebar bangunan ka'bah. Hanya Allah lah yang memberi petunjuk, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga dan para sahabatnya.³⁸

D. Solusi Bagi Umat Islam di Indonesia terhadap Masjid yang arah kiblatnya tidak Seajar dengan Bangunan fisik Ka'bah

Permasalahan dalam penentuan arah kiblat telah lama diperbincangkan dan menjadi topik pembahasan fikih di kalangan 'ulama klasik, bahkan di antara empat Imam mazhab, terdapat perbedaan pendapat dalam hal tersebut, imam Malik dengan pendapatnya menghadap kiblat, mewajibkan cukup ke arah ka'bah (*Jihatu al-ka'bah*) saja, dan imam Syafii yang mewajibkan menghadap ke bangunan fisik ka'bah itu sendiri ('ainul ka'bah).

Hal ini pun terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia, yang tentunya menghasilkan pro dan kontra dalam penentuan kiblat tersebut. Namun, dari penjelasan kedua imam mazhab tersebut, yaitu imam Malik dan imam Syafii

³⁸al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Alamiah wa al-Iftāa, *Fatawā al-Lajnah al-Dāimah-al-Majmū' al-Ūlā*, Juz. 2 (T. Cet; al-Riyād: Riāsatu Idāratu al-Buḥūs al-'Alamiah wa al-Iftāa, t.h.) h. 317.

dalam beralih terhadap penentuan kiblat, maka solusi bagi umat Islam di Indonesia terhadap masjid yang arah kiblatnya tidak sejajar dengan bangunan fisik ka'bah, baik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi maupun disebabkan kesalahan awal dalam penentuan arah kiblat.

Adapun solusinya adalah dengan tidak melakukan perubahan terhadap masjid seperti merobohkan, memiringkan saf, dan melakukan salat secara dua gelombang, karena hal ini akan menimbulkan problematika dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah-tengah umat, olehnya cukup melaksanakan salat sebagaimana masjid mengarah atau mihrab yang ada pada masjid tersebut salatnya tetap sah.

1. berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» (رواه الترمذي)³⁹

Artinya:

Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw telah berkata bahwa: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat. H.R. Tirmidzi.

2. Penduduk Masjid Quba

Penduduk (Masjid Qubāa) yang sedang melaksanakan salat subuh di Madinah, ketika itu mereka menghadap baitulmaqdis, dan membelakangi ka'bah, lalu dikatakan kepada mereka sesungguhnya kiblat telah berpindah ke arah ka'bah, dan mereka dalam keadaan tengah melaksanakan salat, maka seketika itu mereka berputar balik ke arah ka'bah tanpa melakukan peninjaun terlebih dahulu menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada. Nabi saw pun tidak mengingkari perbuatan mereka.⁴⁰

³⁹Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Cet. II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M), no hadis. 342, h. 171.

⁴⁰Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi’u al-Bayān* (Cet. I; Jakarta: Dār al-‘Amiah, 1436 H/2015 M), h. 101

3. Perkataan Imam al-Qurtubī

Imam al-Qurtubī berkata di dalam kitabnya *al-Jāmi' li aḥkām al-Quran* berkata, “Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ‘ulama tentang wajibnya seorang yang jauh dari Makkah atau tidak dapat melihat ka’bah secara langsung, apakah kewajibannya *jihat al-ka’bah* atau *‘ainul ka’bah*, maka diantara mereka yang berpendapat wajibnya adalah *‘ainul ka’bah*, berkata Ibnu Arabī, “Pendapat ini lemah, karena pembebanan dan pemberatan di luar batas kemampuan, dan di antara mereka yang berpendapat wajibnya cukup *jihat al-ka’bah* atau arah ka’bah, hal itu benar berdasarkan tiga sisi, di antaranya;

- a. Hal itu karena berkaitan dengan pemberatan atau pembebanan di luar batas kemampuan
- b. Bahwa hal itu diperintah di dalam al-Qur’an berdasarkan firman Allah Swt. “Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu.”
- c. Para ‘ulama beralasan dengan Saf yang panjang yang diketahui dengan jelas bahwa panjangnya dua kali lipat dari lebar bangunan fisik ka’bah.⁴¹

4. Perkataan Ibnu Rusyd al-Qurtubī

Berkata pula dengan Ibnu Rusyd al-Qurtubī, “Seandainya yang diwajibkan itu adalah ka’bah itu sendiri maka akan memberatkan dalam memenuhinya padahal Allah Swt. telah berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan tidak dia Menjadikan kesukaran untukmu dalam agama⁴²

⁴¹Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi’u al-Bayān*, h. 102.

⁴²Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.341.

Sesungguhnya menghadap ka'bah itu sendiri tidak bisa dicapai kecuali dengan bantuan ilmu ukur dan teropong, tidak mungkin hanya dengan menggunakan ijtihad, padahal kami tidak membebaskan ijtihad dengan menggunakan ilmu ukur atau teropong untuk mengukur panjang dan lebar suatu negara.”⁴³

5. Berdasarkan Dalil dan Penjelasan ‘Ulama

Berdasarkan dalil dan penjelasan ‘ulama yang merujuk akan kewajiban menghadap ke arah kiblat saja (*jihatul-ka'bah*) dan tidak menghadap tepat pada (*'ainul ka'bah*) bangunan fisik ka'bah. Sebagaimana ini merupakan pendapat mayoritas para ‘ulama di antaranya; al-Šawrī, Malik, Ibnu Mubārak, Aḥmad, Ishāq, Abū Daud, pendapat kedua imam al-Syafi’i, al-Muzanī, dan berdasarkan riwayat al-Tirmizī yaitu, dari ‘Umar, Alī, Ibnu ‘Abbās, Ibnu ‘Umar r.a.⁴⁴

6. Perkataan Imam al-Muzanī

Pendapat imam Syafii terhadap hukum fiqih terbagi menjadi dua yaitu,

- a. Pendapat lama, yang ia kemukakan fatwa di Iraq.
- b. Pendapat baru, dan ia kemukakan di Mesir.

Salah satu sahabat sekaligus muridnya yang meriwayatkan pendapat baru imam Syafii yaitu, imam al-Muzanī. Sebagaimana imam Syafii menyatakan bahwa, imam al-Muzanī adalah penolong mazhabnya.⁴⁵ Imam al-Muzanī juga merupakan ‘ulama Syafii yang pendapatnya sangat berpengaruh dalam mazhab tersebut, dan populer dengan mazhab baru.

⁴³ Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Kifāyatu al-Muqtaṣid* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 141.

⁴⁴ Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gītābī, *al-Bināyah Syarḥ al-Hadāyah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabatu al-‘Amaliyah, 1420 H/2000 M), h. 144.

⁴⁵ Abū Zakariyā Maḥyuddin Yahya bin Syarafi al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥul Muḥaḥza* (t.Cet, Dār al-Fikr; t.tp, t.th) h. 107.

Pendapat imam al-Muzani dalam menentukan arah kiblat yang meriwayatkan pendapat imam Syafii di dalam kitabnya *Mukhtasar al-Muzani* dengan bersandarkan pada perkataan Ibnu 'Umar bahwa, bagi orang yang dapat menyaksikan ka'bah secara langsung maka, wajib menghadap persis ke bangunan ka'bah dan bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan ka'bah secara langsung maka, ia berijtihad dengan fasilitas yang ada, dan baginya hanya menghadap *jihatul ka'bah* atau ke arah ka'bah saja.

Imam Syafii dalam menentukan arah kiblat pada pendapat keduanya, atau qaulul jadid menyatakan bahwa, bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihat bangunan ka'bah secara langsung maka, kewajibannya cukup dengan menghadap ke *juhatul ka'bah* atau ke arah ka'bah, sehingga umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafii tidak perlu memiringkan saf, melakukan pembongkaran bangunan masjid, atau bahkan melakukan salat fardu secara dua gelombang dengan pendapat kiblat masing-masing, namun, cukup melaksanakan salat fardu sesuai dengan arah masjid menghadap.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Metode istidlal imam Malik dalam menentuan arah kiblat yaitu, *pertama*, Qs. al-Baqarah/2:44 Maksud dari kata شَطْرٌ di sini, mengandung makna tersirat yang jelas yaitu hadapkanlah wajahmu ke شَطْرٌ (arah) Masjidilharam, *kedua*, H.R. Tirmizi, bahwa di antara timur dan barat adalah kiblat, *ketiga*, Penduduk masjid Quba yang berpindah kiblat dari baitulmaqdis ke ka'bah dalam keadaan melaksanakan salat tanpa melakukan peninjaun kiblat, dan tidak diingkari oleh Rasulullah saw. Sedangkan metode istidlal imam Syafii dalam menentukan arah kiblat yaitu, *pertama*, Qs. al-Baqarah/2:44 Maksud dari kata (الشَطْرُ الْجِهَةٌ) “mengarah ke arah” yaitu sejajar atau kesajajaran seorang muṣalli dengan objek yang ia menghadap kepadanya, *Kedua*, H.R. Bukhārī, Kalimat هذه القبلة (ini kiblat) menunjukkan pembatasan dalam menghadap, yaitu hanya ke ka'bah, *ketiga*, Qiyas atau analogi pengagungan Rasulullah saw. terhadap ka'bah
2. Komparasi Imam Malik dan imam Syafii dalam menentukan arah kiblat yaitu sama dalam menggunakan Q.S. al-Baqarah/2:144, namun, berbeda dalam memahami konteks ayat tersebut. hadis yang digunakan berbeda dalam konteks, dan dalil ketiga imam Malik menggunakan perbutan sahabat (penduduk Quba) Sedangkan Imam Syafii menggunakan Qiyas pengagungan Rasulullah saw. terhadap ka'bah

3. Solusi bagi masjid di Indonesia tidak perlu memiringkan saf, membongkar bangunan masjid, dan bahkan tidak perlu melakukan salat secara dua gelombang dengan arah kiblat yang berbeda berdasarkan keyakinan masing-masing, akan tetapi, cukup melaksanakan salat sesuai dengan arah masjid mengarah.

B. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti kiranya dapat merekomendasikan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mengenai penentuan arah kiblat berdasarkan perspektif imam Malik dan Imam Syafii untuk mencari solusi terbaik yang harus ditempuh bagi masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penentuan arah kiblat, yang berakibat pada perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Adanya hasil dari penelitian ini maka, peneliti berharap, semoga dapat memberikan solusi bagi masjid-masjid di Indonesia yang tidak sejajar dengan arah kiblat, sehingga dapat meredakan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, terkhusus di Indonesia

2. Implikasi Praktis

Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat menambah sedikit khazanah ilmiah keislaman, dan juga dipandang perlu bagi setiap penuntut ilmu agar bisa mensosialisasikan pendapat para ‘ulama terkait penentuan arah kiblat dalam salat fardu bagi masjid-masjid di Indonesia dengan arah kiblat yang tidak sejajar. agar dapat mencerna dan menerima dengan baik tiap-tiap penjelasan dalil-dalil terkait penentuan arah kiblat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Qarīm, kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- 'Abīd, Hājjah kawkab, *Fiqh al-'ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*. Cet. I; Sūriyā: Maṭba'ah al-Insyāa, 1406 H/ 1986 M.
- Abū al-Faḍl Muslim bin 'Alī al-Damsyqī, *al-Furūq al-Fiqhiah*. Cet. I; Libya: Dār al-Ḥikmah, 2007 M.
- Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Kifāyatu al-Muqtaṣid*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Adieb, Muhammad, "Hukum Penentuan Arah Kiblat Perspektif Mazhab Syafii dan Astonomis", *Jurnal Inklusif* 4, no. 1 (2001): h. 33-46
- "Alasan Indonesia Bermazhab Syafii Menurut Petualang Maroko", *Situs Resmi Republik*, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5m8o9320> (1 Juni 2022)
- al-Anṣarī, Muhammad bin 'Ali Abu Faḍl Jimāl al-Dī Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Cet. III; Beirut: Dār iḥya'al-Turats al-Araby, 1999 M.
- Aprilia dwi Kurniawati, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di Indonesia", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- "Arah", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://kbbi.web.id/arah.html> (21 Januari 2022)
- al-Aṣbahī, Malik bin Anas bin 'Āmir, *Muwaṭṭa al-Imām Mālik* t.Cet: Bīrūt; Dār Iḥyāi al-Turās al-'Arabī, 1406 H/ 1980 M
- al-Aṣfaḥani, Al-Raghib, *Mufradat al-Fazh al-Qur'an, Tahqiq Safwan Dawud*. Cet.III. Dimasyq: Dār al-Qalam, 2020
- al-Badar, 'Abdu al-Razāq bin A'bdu al-Muhsin, *al-Aṣar al-Masyhūr a'n al-Imām Mālik rahimahullah fī ṣifati al-istiwāa Dirāsaru Tahliliah*. Cet: I; Madinah: al-Jamia'h al-Islamiah, 1421 H/2000 M
- al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Ma'ūd bin Muḥammad bin al-Firāa, *Syarh al-Sunnah*. Cet. 2; Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1403 H/1983 M.
- "Bahr al-mazhab fi firu' Mazhab Syafii", *situs resmi abusyahmin*, <http://abusyahmin.blogspot.com/2016/07/al-bahr-mazhab-fi-furu-mazhab-al-syafii.html?m=1> (26 Mei 2022)
- al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Husain, *Manāqib al-Syafi'i li al-Baihaqī*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- "Biografi Imam Malik bin Anas, Pendiri Mazhab Maliki", *Situs Resmi Kompas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2021/12/03/110000579/biografi-imam-malik-bin-anas-pendiri-mazhab-maliki> (28 Mei 2022)
- "Biografi Imam Syafii, Pendiri Mazhab Syafii", *Situs Resmi Kompas*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/stori/read/2022/04/04/110000279/biografi-imam-syafi-i-pendiri-mazhab-syafi-i> (28 Mei 2022)

- al-Bulqainī, Sirāj al-Dīn Abī Ḥafṣa ‘Umar bin Ruslān al-Syafi’i, *al-Tadrīb fī al-Fiqh al-Syafi’i*,
Farīd, Ahmad, *Min A’lamu al-Salaf*. t. cet.t.t: t.p, t.th.
- Fatmawati, Emyllia, “Arah Kiblat Tanah haram dengan Perspektif Hadis”, *Al-AFAQ, Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 3, no. 1 (2021): h. 59-76
- al-Gītābī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusain, *al-Bināyah Syarḥ al-Hadāyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Maktabatu al-‘Amaliah, 1420 H/2000 M
- Haris, Rizki Muhammad, “Hukum Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat: Studi Kasus Masjid-Masjid di Kecamatan Sidamanik”, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (Januari-Juni 2017), h. 136-148.
- al-Ḥasan, Zainu al-Dīn ‘Abdu al-Raḥman bin Ahmad bin Rajab bin al-Ḥanbalī, *Jāmī’ al-‘Ulūm wa al-Hukm fī Syarḥ Khomsīn Hadīsan min Jawāmī’ al-Kalam*. Cet. II; t.t: Dār al-Islām, 1424 H/2004 M.
- al-Iftāa, al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Alamiah wa al-Iftāa, *Fatawā al-Lajnah al-Dāimah- al-Majmū’ al-Ūlā*, Juz. 2. t. Cet; al-Riyād: Riāsatu Idāratu al-Buḥūs al-‘Alamiah wa al-Iftāa, t.h.
- al-Ju’fi, Muḥammad bin ‘Ismāil Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukārī*. Juz 8. Cet. I; al-Najah: Dār Ṭūk al-Najah, 1422 H/2002 M.
- al-Juwainī, ‘Abdu al-Mulk bin ‘Abdullah bin Yūsuf bin Muḥammad, *Nihāyatu al-Maṭlub fī Dirāyati al-Mazhab*. Cet. I; t.t, Dār al-Minhāj, 1428 H/2007 M.
- “Kiblat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online..* <https://kbbi.web.id/kiblat.html> (21 Januari 2022)
- “Komparasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online..* <https://kbbi.web.id/komparasi> (25 Mei 2022)
- “Maliki”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online..* <https://kbbi.web.id/maliki.html> (25 Mei 2022)
- al-Mālikī, al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abdu al-Waḥḥāb Bin ‘Alī Bin Naṣri al-Bagdādī al-Mālikī, *al-Isyrāf ‘Ala Nakti Masāil al-Khīlāf* Cet. I; t.t: Dār Ibni Ḥazm, 1420 H/1999 M.
- Manā’ bin Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V; t.t: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- al-Maṭ’anī, ‘Abdu al-‘Azīm Ibrāhīm Muḥammad, *Ikhṭāa wa Awhām fī Aḍkham Masyrūi’ Ta’assuḥ li Hadami al-Sunnah*. Cet. I; t.t: Maktabatu wahbah, 1419 H/1999 M.
- ”Mengenal Penelitian Deskriptif kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, *Situs Resmi Liputan6*. <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> ?(8 Desember 2021)
- Muḥammad, Abū al-Ḥasan ‘Ubaid Allah bin Muḥammad ‘Abdu al-Salam bin Khāni, *Marā’atu al-Mafatīḥ Syarḥu Misykāh al-Maṣābīḥ*. Cet. III; Benarus: Idāratu al-Buḥūs al-‘Amaliah wa al-Da’wah wa al-Iftāa, 1404 H/1984 M.
- al-Mubārakfūrī, Abū al-Ḥasan ‘Ubaidillah bin Muḥammad ‘Abdu al-Salām bin Khāni Muḥammad bin amānillah bin Ḥisām al-Dīn al-Raḥmanī, *Marā’ātu*

- al-Mafāṭīh Syarḥ misykah al-Maṣābīh*. Cet. III; Benares: al-Jāmi'atu al-Salafiah, 1404 H/1984 M.
- al-Muẓaffar, Muḥammad bin Hubaira al-Zuhli al-Syaibani Abu 'Aun al-Din, *Ikhtilaf al-Aimmatu al-'Ulama*. Juz 1 .Cet. I; Beirut: Dār al-Maktaba al-'alamiya, 1423 H/2002 M.
- Mūsā Muḥammad bin ;Alī bin Ādam bin, *al-Baḥr al-Muḥīt al-ṣujjāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥajjāj*. Cet. I; t.t: Dār Ibnu al-Jawzī, 1426 H/2005 M.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muḥammad al-Dīn Yaḥya bin Syarif, *al-Minḥaj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Juz 4. Cet. II; Beirut, Dār Ihya al-Turats, 1392 H/1972 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Maḥyuddin Yaḥya bin Syarafi, *al-Majmū' Syarḥul Muḥaẓza* (t.Cet, Dār al-Fikr; t.tp, t.th.
- Ngamilah, "Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an", *Millatī Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Grup*, 2011.
- "Penetapan", *Jagokata menurut (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html#:~:text=%5Bpenetapan%5D%20Arti%20penetapan%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata> (25 Mei 2022)
- "Perkembangan Mazhab Maliki", *Situs Resmi Beritagar*, <https://www.google.com/com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/ramadhan/perkembangan-mazhab-maliki> (9 Juni 2022)
- al-Qahārī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ishāaq al-Salamī al-Munāwī ṣamma, *Kasyfū al-Manāhij wa al-Tanāqīh fī Takhrīj Aḥādīs al-Maṣābīh*. Cet. I; Beirut: al-Dār al-'Arabiah al-Mawsu'at, 1425 H/2004 M.
- al-Qaṭṭān, Manā' bin Khalil, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islamī*. Cet. V; t.t: Maktabah wahbah, 1422 H/2001 M.
- al-Quraisyi, Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaẓīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Cet. II; t.t: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abu Bakar bin Farḥu al-Ansārī al-Kazrajī Syams al-Dīn, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurṭubī*. Juz 2. Cet. II; Al-Qohirā, Dār al-Kitāb al- Misriyah, 1384 H/1964M.
- al-Qusyairī, Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'A'dil a'n al-'A'dil ilā Rasulullah ṣallallahu a'laihi wa sallam*. Juz 2 Cet. I; Bairūt, Dār Iḥyāi al-Turās al-'Arabī, t.th.
- al-Ṣa'labī, Abū Muḥammad 'Abdu al-Waḥḥāb bin 'Alī bin Naṣru al-Bagdadī al-Maikī, *al-Ma'ūnah 'alā Mazhab 'Ālim al-Madīnah*. Cet. I; Makkah: al-Maktabah al-Tijāriah, t.th.
- al-Sabkī, Maḥmūd Muḥammad al-Khaṭṭāb, *al-Dān al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaq*. Cet. V; al-Sabkiah: al-Maktabah al-Maḥmūdiah, 1397 H/1977 M.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawāi'u al-Bayān*, Cet. I; Jakarta: Dār al-'Amiah, 1436 H/2015 M.

- al-Salāmī, Zaid al-Dīn ‘Abdu al-Raḥman bin Aḥmad bin Rajab bin al-Ḥasan, *Fathu al-Bārī Syarḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Gurabāa al-Aṣariah, 1418 H/1996 M.
- al-Sufyānī, ‘Ābid bin Muḥammad, *al-Ṣabāt wa Syumūl fī al-Syar’iah al-Islamiyah*. Cet. I; Makkah: Maktabah al-Munawwarah, 1408 H/1988 M.
- “Syafii”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online*. <https://kbbi.web.id/syafii.html> (25 Mei 2022)
- al-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Syafi’i*. Cet. II; Solo: Aqwam, 1449 H/2018 M.
- al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin Dāḥāk, *Sunan al-Tirmizi*. Cet. II; Mesir: Syarikatu Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halab, 1395 H/1975 M.
- al-Yaḥṣībī, Abū al-Faḍl al-Qādī ‘Iyād bin Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*. Cet. I; al-Magrib: Matbu’ah Faḍālah, t.th.
- salim, Abu Malik Kamal Bin al-Saidi, *Saḥī Fiqh al-Sunnah wa Adillatiha wa Tawdīḥ Mazāhib al-Aimma*. Cet. I; Mesir, Al-Maktabah al-Taufiq, al-Qahirā, 1423H/2003 M.
- Sāmīy bin Muḥammad Bāsykīl, *Ikmālu al-Tadrīs bi al-ta’līq ‘alā al-Yāqūt al-Nafīs fī maḥab ibnu Idrīs*. Cet. I; yaman: Dār Madārij al-‘Ulūm, 1443 H/2021 M.
- Santoso Puji, *Metodologi Penelitian Sastra Paradigma, Proposal, Pelaporan dan penerapan*. Cet. 1 Yogyakarta: Azzagrafika, 2015.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1998.
- Syafii, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs, *al-Umm*, t. Cet; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/ 1990 M.
- Syamsu al-Dīn Abū A’bdillah Muḥammad bin Muḥammad bin A’bdurrahman, *Muwāhab al-Jalīl fī Syarḥi Mukhtaṣar Kholīl*. Cet. III, t.t, Dār al-Fikr, 1992-1412 M.
- Taimūr, Aḥmad bin Ismā’īl bin Muḥammad, *Naḥratu Tārīkh fī Hudūs al-Maḥab al-Fiqhiah al-Arba’ah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Qādirī, 1411 H/1990 M.
- Tiara, Dinda, “Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang Arah kiblat dan Implementasinya dengan Arah Kiblat di Rejang Lebong”, *Skripsi*. Curup: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Curup, 2019.
- ‘Uwaiḍah, Muḥammad Naṣru al-Dīn Muḥammad, *Faṣlu al-Khiṭāb fī al-Zuhdī wa al-Raqāiq wa al-Adāb*. t. Cet; t.t, t.p, t.th.
- Wahyuni, Sri, “Menentukan Arah Kiblat (Studi komperatif Imam Syafii dan Imam Hanafi)”, *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sulthan Syarif Kasim, 2022.
- Yunta, Akhmad Hanafi Dain, dkk., “Arah Kiblat dalam Salat Menyikapi perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”, *Bustanul Fuqaha 2*, no. 3 (2021).

al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet, II;
Sūriyā: Dār al-Khair, 1427 H/2006 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Mohammad Riswan
 Tempat Tanggal Lahir : Bone, 22 Februari 1999
 Anak Ke : Pertama dari 4 Bersaudara
 Alamat : Desa Polewali, Kec. Libureng, Kab. Bone,
 Prov. Sulawesi Selatan
 NIM/NIMKO : 181011281/85810418281
 Nomor HP : 085256105791
 Email : mohammad.riswan22.02.99@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Amri
 Nama Ibu : Kasma

C. Pendidikan Formal

1. Sdn Arfai 1 Manokwari
2. Mtsn 4 Bone
3. Sman 4 bone
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar